



PUTUSAN
Nomor 120/G/2020/PTUN.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

IMMYLIA LIMARDO, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di Jalan Rajawali SLTN V No. 38 RT. 006/RW. 006 Kel/Desa Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Provinsi DKI Jakarta Pusat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 28/RAN/IX/2020 tanggal 13 Januari 2021, memberikan kuasa kepada:

1. Dr. H. Razman Arif Nasution, S.H., S.Ag., M.A. (Ph.D);
2. Reza Adyatorik Hakim, S.H.;
3. Abdul Hadi, S.H., M.H.;
4. Andri Andrea, S.H., S.Sos., M.H.;
5. Torik, S.S., S.H.;
6. Agus Bara, S.H.;
7. Ardi Nuris, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di TO-02 Rasuna Office Part (ROP-3) Taman Rasuna Kawasan Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Dr. H. Razman Arif Nasution, S.H., S.Ag., M.A. (Ph.D) Advocates and Counsellor at Law;

Selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN

KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MUNDU KABUPATEN CIREBON, tempat kedudukan di Jalan Raya Suci Nomor 48 Kabupaten Cirebon, Jawa Barat;

Halaman 1 dari 75 halaman/ Putusan Perkara Nomor 120/G/2020/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
B.1228/Kua.10.9.12/HK.04.3/10/2020 tanggal 26 Oktober 2020,
memberikan kuasa kepada:

1. Haidar Yamin Mustafa, S.H., M.M.;
2. Hari Teguh Prasetya, S.H.I., M.H.;
3. Mohamad Rifa'i, S.Hum.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil
Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat,
berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 644 Bandung;

Selanjutnya disebut **Tergugat**;

DAN

FIFI SOFIAH, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di Jalan Cideng
Indah No. 88 RT. 025/006, Kelurahan Kertawinangun, Kecamatan
Kedawung, Kabupaten Cirebon, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2020,
memberikan kuasa kepada:

1. Yudia Alamsyach, S.H.;
2. Dwi Sesko Adriansah, S.H.;
3. Supirman, S.H.;
4. Qorib, S.H., M.H.;
5. Aries Yohansyah, S.H.;
6. Eko Febriansyah, S.H.;
7. Bana, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Cideng
Indah No. 88 RT. 025/006, Kelurahan Kertawinangun, Kecamatan
Kedawung, Kabupaten Cirebon, pekerjaan Advokat pada Kantor
Advokat Yudia Alamsyach, S.H. & Partners;

Selanjutnya disebut **Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut;

Telah membaca:

Halaman 2 dari 75 halaman/ Putusan Perkara Nomor 120/G/2020/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 120/PEN-DIS/2020/PTUN.BDG tanggal 15 Oktober 2020 tentang Lolos Dismissal dan Pemeriksaan dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 120/PEN-MH/2020/PTUN.BDG tanggal 15 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 16 Oktober 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 120/PEN-PP/2020/PTUN.BDG, tanggal 16 Oktober 2020 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 120/PEN-HS/2020/PTUN.BDG, tanggal 19 November 2020, tentang Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka Untuk Umum;
6. Surat dari Fifi Sofiah melalui Kuasa Hukumnya, tanggal 12 November 2020, Perihal Permohonan sebagai Pihak Ke III atau Tergugat Intervensi;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 120/PEN-HS/2020/PTUN.BDG, tanggal 8 Maret 2021, tentang Penundaan Agenda Persidangan;
8. Berkas Perkara Nomor 120/G/2020/PTUN.BDG beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Gugatan Penggugat, tanggal 15 Oktober 2020 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Nomor 120/G/2020/PTUN.BDG, pada tanggal 15 Oktober 2020, dan telah diperbaiki terakhir pada tanggal 19 November 2020 yang tuntutan pokoknya adalah memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Tata Usaha Negara:

1. OBJEK SENGKETA:
Akta Nikah Nomor: 523 / 47 / XII / 2003 Tanggal 12 Desember 2003 antara Ifan Efendi bin Rakim dengan Fifi Sofiyah binti Samsuri;
2. HUBUNGAN HUKUM

Halaman 3 dari 75 halaman/ Putusan Perkara Nomor 120/G/2020/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Bahwa Pada tanggal 27 November 2000 telah terjadi perkawinan antara Bapak Ifan Effendy dan Ibu Immylia Limardo atau Penggugat di hadapan pemuka agama Budha yang bernama Budiman Sudharma Pada Tanggal 27 November 2000 di Maha Cetya Dharmapala, Jalan Gunung Sahari No. 86 B Jakarta Pusat, dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 5306 / I / 2000 tertanggal 29 November 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
- 2.2. Bahwa dari perkawinan antara Bapak Ifan Efendi dengan Penggugat telah lahir 2 (dua) orang anak yang kesemuanya masih hidup, yang bernama:
 - a. Juanira Ifamia Effendy, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Jakarta, 19 Oktober 2004;
 - b. Juavani Ifamia Effendy, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Jakarta, 01 September 2006;
- 2.3. Bahwa sejak terjadinya Perkawinan antara Bapak Ifan Efendi dengan Penggugat tidak pernah terjadi Perceraian hingga saat ini, maupun adanya dokumen-dokumen yang menunjukkan keduanya bercerai. Demikian pula mengenai dokumen-dokumen yang menunjukkan bahwa Penggugat pernah mengizinkan suaminya yang bernama Bapak Ifan Efendi untuk melakukan perkawinan kembali dengan wanita lain juga tidak pernah ada;
- 2.4. Bahwa seseorang yang bernama Ifan Efendi bin Rakim dan Ifan Effendy adalah satu orang yang sama;
3. **TENGGANG WAKTU GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF**

Bahwa guna memenuhi ketentuan perundang-undangan terutama yang mengacu pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, maka Penggugat menyampaikan pertimbangan dan atau rumusan waktu mengenai sejak diketahui, diterima kebenaran dan kejelasannya dan atau diumumkan keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang merugikan pihak Penggugat sebagai berikut:

Halaman 4 dari 75 halaman/ Putusan Perkara Nomor 120/G/2020/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.1. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2020 Penggugat mendapatkan kabar dari salah satu karyawan Bapak Ifan Efendi/Suami Penggugat bahwa adanya surat panggilan/relaas panggilan sidang yang katanya adalah Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Cirebon Provinsi Jawa Barat antara Bapak Ifan Efendi dan Ibu Fifi Sofiah yang dialamatkan di tempat tinggal Penggugat dan bapak Ifan Efendi;
- 3.2. Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat melakukan konfrontir kepada suami Penggugat yaitu bapak Ifan Efendi terkait kebenaran kabar yang didapatkan oleh Penggugat bahwa adanya Surat Panggilan dari Pengadilan Agama Cirebon perihal Gugatan Perceraian Bapak Ifan Efendi;
- 3.3. Bahwa Penggugat setelah melakukan konfrontir kepada bapak Ifan Efendi terkait adanya panggilan sidang perceraian tersebut, Bahwa bapak Ifan efendi menerangkan kalau itu adalah sesuatu yang tidak mungkin dikarenakan bagaimana bisa adanya Persidangan perceraian bersama ibu Fifi Sofiah sementara Bapak Ifan Efendi menerangkan bahwa tidak pernah melakukan pernikahan secara resmi dan tercatat dengan Ibu fifi Sofiah;
- 3.4. Bahwa Penggugat juga mengatakan sesuai keterangan dan pengakuan dari Bapak Ifan Efendi bahwa memang telah terjadi pernikahan bersama ibu Fifi Sofiah pada tahun 2003 silam, namun pernikahan tersebut adalah pernikahan dibawah tangan berdasarkan agama atau sebagaimana yang dimaksud dengan nikah siri;
- 3.5. Bahwa Penggugat mengakui sejak adanya kabar tersebut keadaan rumah tangga Penggugat sedikit terguncang dan menjadi hal yang serius bagi Penggugat, namun Penggugat selalu mencoba untuk mengedepankan rasa kepercayaan terhadap apa yang disampaikan Bapak Ifan Efendi atau suami Penggugat;
- 3.6. Bahwa Penggugat tetap merasakan ada sesuatu hal yang sangat serius dari kabar sebagaimana yang didapatkan Penggugat sehingga dengan inisiatif Penggugat melakukan Pengecekan langsung ke Pengadilan Agama Cirebon, Provinsi Jawa Barat,

Halaman 5 dari 75 halaman/ Putusan Perkara Nomor 120/G/2020/PTUN.BDG.



tepatnya tanggal 22 April 2020 Penggugat melakukan pengecekan langsung ke Pengadilan Agama Cirebon Provinsi Jawa Barat dan hasilnya Penggugat tidak menemukan adanya pencatatan Jadwal persidangan Gugatan Perceraian antara Bapak Ifan Efendi dan ibu Fifi Sofiah;

- 3.7. Bahwa Penggugat setelah melakukan pengecekan langsung ke Pengadilan Agama Cirebon, tetap merasakan ada sesuatu yang mengganjal sehingga Penggugat akhirnya memerintahkan kepada karyawan yang menyampaikan kabar bahwa adanya surat panggilan persidangan perceraian bapak Ifan Efendi tersebut untuk mencari surat panggilan tersebut sampai diketemukannya;
- 3.8. Bahwa Penggugat setelah memerintahkan karyawan yang memberi kabar tersebut untuk melakukan pencarian Surat Panggilan tersebut sampai diketemukannya, dan pada akhirnya Karyawan tersebut justru tidak kembali masuk bekerja dan tanpa keterangan hingga saat ini;
- 3.9. Bahwa Penggugat menyampaikan setelah Karyawan yang bersangkutan tidak ada kabar dan tidak kembali masuk bekerja tanpa keterangan, Penggugat mengalami kesulitan untuk melakukan penelusuran kebenaran kabar dengan adanya surat Panggilan sidang perceraian tersebut, sampai berselang 4 (empat) bulan berjalan tepatnya tanggal 25 Juli 2020 Penggugat menemukan selemba dokumen yang berisi keterangan Perihal: Informasi Admindak tertanggal 03 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta beserta seluruh dokumen-dokumen terkait legalitas susunan keluarga (Kartu Keluarga, Akta Perkawinan, KTP Ifan Efendi, KTP Penggugat, Akta Kelahiran anak) yang tersusun rapi dalam satu bundel dokumen oleh seorang karyawan Bapak Ifan Efendi yang bernama Nico yang juga bertugas sebagai legal perusahaan keluarga;
- 3.10. Bahwa Penggugat dengan seketika menanyakan kepada karyawan yang bersangkutan bernama Nico sehubungan peruntukan

Halaman 6 dari 75 halaman/ Putusan Perkara Nomor 120/G/2020/PTUN.BDG.



pengumpulan dokumen-dokumen identitas keluarga Bapak Ifan Efendi dan Penggugat, dan karyawan Nico menyampaikan hal yang sebenarnya bahwa saat ini yang bersangkutan sedang melengkapi dokumen-dokumen legalitas keluarga bapak Ifan Efendi bersama Penggugat terkait adanya gugatan perceraian ibu Fifi Sofiah di Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat;

3.11. Bahwa Penggugat setelah mendapat keterangan dari karyawan yang bernama saudara Nico, Penggugat tepatnya hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 mendatangi Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat untuk ingin memperoleh kebenaran dan kejelasan sehubungan adanya dugaan sidang perceraian antara Bapak Ifan Efendi dan Ibu Fifi Sofiah, dan setelah melakukan pengecekan di bagian registrasi Kantor Pengadilan Agama Sumber, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Penggugat mendapatkan informasi bahwa benar adanya tercatat penjadwalan sidang gugatan perceraian antara bapak Ifan Efendi dan ibu Fifi Sofiah yang saat ini prosesnya sedang berjalan;

3.12. Bahwa sehubungan hal tersebut diatas Penggugat mencoba melakukan konsultasi dengan beberapa Kantor Hukum atas permasalahan yang sedang di alaminya beserta yang dialami Bapak Ifan Efendi, dan tepatnya tanggal 24 September 2020 Penggugat secara resmi menyerahkan penyelesaian permasalahan Hukum dengan Surat Kuasa Nomor: 26/RAN/IX/2020 tertanggal 24 September 2020 di kantor Advokat, Pengacara & Konsultan Hukum DR. H. Razman Arif Nasution, S.H, S.Ag, MA, (Ph.D) Advocates and Counsellor at Law, yang beralamat di TO-02 Rasuna Office Park (ROP - 3), Taman Rasuna, Kawasan Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan – Indonesia;

3.13. Bahwa selaku Kuasa Hukum, kantor Advokat, Pengacara & Konsultan Hukum DR. H. Razman Arif Nasution, S.H, S.Ag, MA, (Ph.D) Advocates and Counsellor at Law melayangkan surat

Halaman 7 dari 75 halaman/ Putusan Perkara Nomor 120/G/2020/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatannya tertanggal 29 September 2020 sebagai upaya administratif terhadap Kantor Urusan Agama Kecamatan Mundu, Cirebon yang berkedudukan di Jalan Raya Suci, No.48 Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat atas Penerbitan Akta Nikah Nomor: 523 / 47 / XII / 2003 Tanggal 12 Desember 2003 antara Bapak Ifan Efendi bin Rakim dengan ibu Fifi Sofiah binti Samsuri;

4. DASAR KERUGIAN YANG DITIMBULKAN

Bahwa berpijak pada Pasal 53 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa Penggugat telah dan akan mengalami beberapa kerugian terhadap kepentingannya dengan diterbitkannya Dokumen Tata Usaha Negara oleh pihak Tergugat:

4.1. KERUGIAN MATERILL

- Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat, kedudukan dari Penggugat secara administrasi bisa saja terganggu dan selanjutnya akan berdampak pada hilangnya Hak dan Kewajiban antara Penggugat dan suami Penggugat yaitu Bapak Ifan Efendi. Hal ini dikarenakan dalam objek sengketa tersebut menyebutkan bahwa status dari Bapak Ifan Efendi saat menikahi Ibu Fifi Sofiah adalah duda mati. Dengan kata lain dapat diterjemahkan bahwa perkawinan Bapak Ifan Efendi dengan Penggugat telah terputus/berakhir karena kematian;
- Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat dapat disalahgunakan sebagai dasar Penjualan, Pengalihan Aset dan Harta Bersama Penggugat yang dapat dilakukan oleh pemegang objek sengketa;
- Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa dengan segala kejanggalan prosesnya oleh Tergugat berdampak pada penguasaan secara fisik beberapa Aset Harta Bersama Penggugat oleh pemegang objek sengketa tersebut;

4.2. KERUGIAN IMMATERIL

Halaman 8 dari 75 halaman/ Putusan Perkara Nomor 120/G/2020/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi permasalahan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat beserta keluarga besar Bapak Ifan Efendi dan keluarga besar Penggugat;
- Bahwa telah berdampak mengganggu psikis anak-anak Bapak Ifan Efendi dan Penggugat yang selayaknya mereka harus hidup bahagia di usia yang masih sangat produktif dalam menjalani pendidikannya untuk masa depan yang dapat berguna bagi bangsa dan negara;
- Bahwa Penggugat telah merasakan tekanan bathin maupun psikis yang sangat berat dikarenakan konflik yang disebabkan munculnya objek sengketa tersebut, baik konflik itu dari pemegang objek sengketa maupun pihak lain yang mengaku berhubungan dengan objek sengketa tersebut;

Bahwa, objek sengketa tersebut telah memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan dasar bahwa Keputusan Tergugat adalah suatu penetapan tertulis yang diterbitkan dari/oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

Bahwa, Pasal 53 ayat (1) UU NO. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Bahwa, dengan demikian tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, Penggugat tidak perlu menentukan besarnya kerugian atas tindakan Tergugat di dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;

5. POKOK PERKARA DALAM GUGATAN;

Halaman 9 dari 75 halaman/ Putusan Perkara Nomor 120/G/2020/PTUN.BDG.



- 5.1. Bahwa sebagaimana dituangkan dalam dasar dan alasan gugatan mengenai hubungan hukum Penggugat di atas menyatakan bahwa selama masa perkawinannya hingga saat ini tidak pernah diceraikan oleh Bapak Ifan Efendi dan tidak pernah ditemukan bukti bahwa Penggugat telah memberikan ijin untuk Bapak Ifan Efendi melakukan perkawinan kembali atau sebagaimana dimaksud poligami, akan tetapi seorang perempuan bernama Fifi Sofiah binti Samsuri mengaku telah dinikahi oleh Bapak Ifan Efendi sesuai Akta Nikah Nomor: 523 / 47/XII/2003 Tanggal 12 Desember 2003 antara Bapak Ifan Efendi bin Rakim dengan ibu Fifi Sofiah binti Samsuri, sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa yang diterbitkan oleh Terugat;
- 5.2. Bahwa dengan sebenar-benarnya Penggugat yang bernama Ibu Immylia Limardo sebagai isteri sah satu-satunya Bapak Ifan Efendi yang selama masa perkawinannya tidak pernah membuat persetujuan maupun dipanggil ke Pengadilan terkait adanya Izin Poligami suaminya yakni Bapak Ifan Efendi;
- 5.3. Bahwa, sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan:...
- ayat (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Dan ayat (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan;
- 5.4. Bahwa, demikian pula sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b, c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan:
- Ayat (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat

Halaman 10 dari 75 halaman/ Putusan Perkara Nomor 120/G/2020/PTUN.BDG.



tinggalnya. Dan ayat (2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

5.5. Bahwa, selanjutnya sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf a, b, c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Menyatakan: ayat (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

5.6. Bahwa, sebagaimana dimaksud Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam huruf a menyatakan Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;

5.7. Bahwa terhadap tindakan yang melanggar prosedur yang dilakukan oleh Tergugat hingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat telah lalai dan kurang teliti dan kurang hati-hati dalam menyelenggarakan pencatatan pernikahan hingga muncul objek sengketa yang terdapat beberapa hal yang menyimpang dari keadaan yang sesungguhnya. Tergugat telah dengan terang melanggar tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga negara yang mempunyai wewenang mengeluarkan keputusan Tata Usaha



Negara, Tergugat telah mengabaikan dan atau tidak melaksanakan amanah sebagaimana yang dicantumkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut pada Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa Tergugat wajib meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan memastikan apakah tidak ada halangan perkawinan. Dan pada kenyataannya hal ini tidak dilaksanakan oleh Tergugat hingga menyebabkan keadaan yang salah dan merugikan Penggugat. Hal ini ditegaskan dan dapat kita lihat bersama pada Akta Nikah Nomor: 523/47/XII/2003 Tanggal 12 Desember 2003 antara Bapak Ifan Efendi bin Rakim dengan ibu Fifi Sofiah binti Samsuri. Dalam Akta Nikah tersebut terdapat beberapa kesalahan dan salah satu yang paling mencolok dan paling fatal ialah terdapat pada status dari Bapak Ifan efendi yang disana dituliskan duda mati;

- b. Bahwa patut diduga Tergugat telah dengan sengaja mengabaikan tata prosedur pra nikah yang telah sesuai dan telah tercantum pada Pasal 4, 5, dan 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dimana sesungguhnya Tergugat diwajibkan untuk memberitahukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau oleh orang tua walinya. Serta melakukan pemberitahuan yang didalamnya memuat nama, umur, agama, pekerjaan, tempat kediaman dan apabila salah seorang pernah kawin maka harus disebutkan juga nama isteri terdahulu. Kondisi ini patut diduga kuat tidak dilaksanakan oleh Tergugat sebagai lembaga yang bertugas mencatat dan melangsungkan pernikahan yang sah. Hal ini diyakini Penggugat karena bilamana status asli dari Bapak Ifan Efendi diumumkan dan atau ditempelkan untuk diketahui khalayak umum (Pasal 8) bahwa Bapak Ifan Efendi telah beristeri padahal dalam buku nikah tertulis status duda mati, maka para hadirin yang

Halaman 12 dari 75 halaman/ Putusan Perkara Nomor 120/G/2020/PTUN.BDG.



menyaksikan akad nikah maupun khalayak umum tersebut tidak akan pernah bisa menerima. Dan bilamana ternyata tidak terjadi gejala permasalahan status dari pihak yang hadir dalam pernikahan tersebut, maka patut diduga Tergugat tidak melaksanakan pengumuman dan atau melaksanakan pengumuman namun dengan sebuah dasar status yang salah, maka sepatutnya gugatan Penggugat kepada Tergugat dapat diterima oleh majelis hakim;

- c. Bahwa dengan munculnya objek sengketa berarti dapat diasumsikan bahwa Tergugat tidak secara teliti dalam memeriksa asal usul mempelai, hal ini dikarenakan bilamana Tergugat teliti dan melaksanakan prosedur sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 maka tidak akan terjadi perkawinan. Karena disitu menyantumkan KUA sebagai penyelenggara perkawinan tidak boleh melangsungkan perkawinan apabila hasil penelitian terdapat halangan. KUA diwajibkan terlebih dahulu segera memberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orangtua atau walinya perihal keadaan tersebut dan selanjutnya harus terlebih dahulu diselesaikan perihal yang menghalangi pernikahan melalui jalur putusan;
- d. Bahwa patut diduga kuat Pihak Tergugat mengabaikan dan tidak melaksanakan prosedur peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah mengenai akta perkawinan. Dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Poin "e" disebutkan Ijin pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UUP". Dikarenakan pada dalil Penggugat sebelumnya bahwa tidak pernah terjadi perceraian antara Bapak Ifan Efendi dengan Ibu Immylia Limardo ataupun putusan ijin pengadilan untuk melakukan poligami, maka sangat kuat dugaan

Halaman 13 dari 75 halaman/ Putusan Perkara Nomor 120/G/2020/PTUN.BDG.



Tergugat tidak pernah melakukan penelitian terhadap status dari calon mempelai ataupun patut diduga kuat telah terjadi sebuah tindak pemalsuan dokumen terkait atas asal usul seseorang;

- e. Bahwa sesungguhnya Tergugat diwajibkan untuk memberitahukan secara lisan atau tertulis kepada calon mempelai atau kepada orang tua walinya. Serta melakukan pemberitahuan mengenai Prosedur Pencatatan nikah pada Kantor Tergugat (KUA Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon) antara lain sebagai berikut: Datang Ke Kantor Desa / Kelurahan, untuk mendapatkan:

- 1) Surat Keterangan untuk nikah (model N1);
- 2) Surat Keterangan asal-usul (model N2);
- 3) Surat Keterangan orang tua (model N4);
- 4) Surat Keterangan ke Puskesmas untuk imunisasi TT;

Hal ini untuk mengetahui status masing-masing pihak mempelai baik laki-laki maupun perempuan, jejak ataupun duda atau telah beristeri dan sebaliknya perawan atau janda, atau sudah bersuami;

Datang Ke Puskesmas untuk mendapatkan:

- 1) Imunisasi TT1 Calon;
- 2) Imunisasi TT2 dapat diperoleh dimana saja dengan menunjukkan kartu Imunisasi TT1;

Datang Ke Kantor Urusan Agama (KUA) untuk:

- 1) Memberitahukan kehendak nikah;
- 2) Pemeriksaan nikah;
- 3) Membayar biaya pencatatan nikah di Bank;
- 4) Pengumuman kehendak nikah;
- 5) Mengikuti penataran calon pengantin dari BP4 dalam masa 10 hari sebelum akad nikah;
- 6) Pencatatan nikah;

Pelaksanaan Nikah untuk:

- 1) Upacara akad nikah dilaksanakan di Balai Nikah (KUA) Kecamatan;



- 2) Atas permintaan yang bersangkutan upacara akad nikah dapat dilaksanakan diluar balai nikah;
- 3) Memperoleh Kutipan Akta Nikah (model NA);
- f. Bahwa dalam proses dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat telah terjadi beberapa kelalaian dan juga banyak melompati prosedur yang semestinya dilalui dalam proses pencatatan pernikahan;
- g. Bahwa disisi lain juga telah terjadi upaya memunculkan surat nikah yang sangat jelas melewati procedural yang seharusnya bila kita lihat data-data pendukungnya terdapat banyak sekali kejanggalan administratif seperti tidak dilengkapinya dokumen biodata calon mempelai, pada dokumen tersebut juga tidak pernah di tanda tangani dari mempelai Pria yaitu bapak Ifan Efendi, dan begitupun dengan Akta Nikah Nomor: 523/47/XII/2003 Tanggal 12 Desember 2003 antara Bapak Ifan Efendi bin Rakim dengan ibu Fifi Sofiah binti Samsuri tidak pernah dan tidak terdapat tanda tangan Bapak Ifan Efendi;
- h. Bahwa dengan beberapa uraian diatas, Tergugat telah dengan sangat jelas melakukan kesalahan dalam melaksanakan tupoksinya terutama yang diamanatkan pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;
- i. Bahwa terkait peristiwa-peristiwa baik prosedural maupun syarat pernikahan yang janggal sehingga banyak menimbulkan kecurigaan dan prasangka mengenai keabsahan penerbitan Akta Nikah Nomor: 523/47/XII/2003 Tanggal 12 Desember 2003 antara Bapak Ifan Efendi bin Rakim dengan ibu Fifi Sofiah binti Samsuri maka juga patut diduga jika Pencatatan pernikahan ini adalah tindakan yang cukup dipaksakan dari fakta yang sebenarnya. Bilamana hal itu benar adanya dan Tergugat tidak mampu menepis anggapan Penggugat dengan sebuah bukti prosedur pernikahan mulai dari awal hingga dicatatkannya pernikahan

Halaman 15 dari 75 halaman/ Putusan Perkara Nomor 120/G/2020/PTUN.BDG.



tersebut, maka hal ini merupakan kesalahan yang fatal dikarenakan sebagai syarat mutlak (Materiil Absolut) dari Perkawinan adalah harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai sebagaimana tercantum dalam UU Perkawinan Pasal 6 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974;

j. Bahwa, Tergugat telah mencatat pada buku catatan dan mengeluarkan objek sengketa tanpa dasar yang jelas, adalah merupakan tindakan yang dilakukan dari/oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Tergugat mencatat/membukukan sesuatu yang bersifat konkrit/nyata dan individual yaitu di terbitkannya Akta Nikah Nomor: 523/47/XII/2003 Tanggal 12 Desember 2003 antara Bapak Ifan Efendi bin Rakim dengan ibu Fifi Sofiah binti Samsuri;

k. Bahwa, diterbitkannya objek sengketa, maka hak-hak Penggugat dan anak-anak Penggugat menjadi tidak terlindungi lagi, sehingga kepentingan dan hubungan hukum terganggu, dengan demikian tindakan Tergugat mencatat dan menerbitkan objek sengketa tanpa adanya izin dari Penggugat selaku isteri sah Bapak Ifan Efendi adalah merupakan tindakan sewenang-wenang yang bertentangan dengan hukum, sehingga cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yakni:

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

Huruf a. "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf a, b, c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 16 dari 75 halaman/ Putusan Perkara Nomor 120/G/2020/PTUN.BDG.



Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Huruf b. "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik";

Khususnya Azas Kepastian Hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yakni *"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya";*

- l. Bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 56 ayat (3), Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, isteri ketiga, dan keempat tanpa ijin dari Pengadilan Agama, tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini pula yang terjadi kepada peristiwa pernikahan yang memunculkan objek sengketa, dimana tidak pernah didapati adanya ijin baik dari Isteri pertama yaitu Penggugat maupun Pengadilan. Oleh karenanya sangat mudah kiranya disimpulkan bahwa seharusnya proses pernikahan antara Bapak Ifan Efendi dengan Ibu Fifi Sofiah tidak memiliki kekuatan hukum;*
- m. Bahwa dengan demikian Keputusan Pengadilan atas pencatatan dan penerbitan objek sengketa adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata*

Halaman 17 dari 75 halaman/ Putusan Perkara Nomor 120/G/2020/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, yakni “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

n. Bahwa, tindakan Tergugat dalam mengeluarkan keputusan objek sengketa *a quo* adalah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagaimana dimaksud Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam yakni:

- Pasal 4 Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Pasal 5 ayat (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat;
- Pasal 5 ayat (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954;
- Pasal 6 ayat (1) untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;
- Pasal 6 ayat (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum;

o. Bahwa, berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut di atas maka Keputusan Tergugat yang mencatat dan menerbitkan objek sengketa adalah suatu keputusan yang dapat dikualifikasi Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yakni Pasal 3 angka (1) Asas Kepastian Hukum, Pasal 3 angka (6) Asas Profesionalitas;

Halaman 18 dari 75 halaman/ Putusan Perkara Nomor 120/G/2020/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan, peraturan perundang undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara pemerintah;

Yang dimaksud dengan “Asas Profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- p. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum sebagaimana peraturan perundang-undangan tersebut diatas, maka cukup alasan Penggugat memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk membatalkan dan atau menyatakan tidak sah serta memerintahkan Tergugat untuk mencabut Akta Nikah objek sengketa tersebut;
- q. Bahwa dengan demikian sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Penggugat dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim PTUN Bandung yang kelak menangani Perkara ini, agar berkenan memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini, dengan putusan sebagai berikut:

6. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Akta Nikah Nomor: 523/47/XII/2003 Tanggal 12 Desember 2003 antara Ifan Efendi bin Rakim dengan Fifi Sofiyah binti Samsuri;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Akta Nikah Nomor: 523/47/XII/2003 Tanggal 12 Desember 2003 antara Ifan Efendi bin Rakim dengan Fifi Sofiyah binti Samsuri;

Halaman 19 dari 75 halaman/ Putusan Perkara Nomor 120/G/2020/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aquo et bono*);

Bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 3 Desember 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- A. Eksepsi Mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Tidak Berwenang Mengadili Secara Absolut Dan Relatif;

1. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam Pokok Perkara Halaman 5 angka 5.1 yang menerangkan bahwa "... tidak pernah ditemukan bukti bahwa Penggugat telah memberikan ijin untuk Ifan Efendi melakukan perkawinan kembali atau sebagaimana dimaksud Poligami ...";

2. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam Pokok Perkara Halaman 5 angka 5.6 yang menerangkan "bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam huruf a menyatakan Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama";

3. Bahwa kewenangan pembatalan sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam dalil gugatannya pada Halaman 5 angka 5.6 merupakan kewenangan Pengadilan Agama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam "Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan";

4. Bahwa dengan demikian telah jelas bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak dapat memeriksa, meneliti dan memutus perkara ini berkaitan dengan kewenangan

Halaman 20 dari 75 halaman/ Putusan Perkara Nomor 120/G/2020/PTUN.BDG.



absolut, serta sudah berdasar hukum apabila gugatan *aquo* untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Error In Persona

1. Bahwa objek sengketa perkara *aquo* adalah Akta Nikah Nomor 523/47/XII/2003 tanggal 12 Desember 2003;
2. Bahwa objek sengketa dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN);
3. Bahwa Akta Nikah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 1 huruf b Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah:
Pasal 2 ayat (1):
"PPN adalah tugasnya mengawasi dan atau mencatat nikah dan rujuk serta mendaftar cerai talak dan cerai gugat";
Pasal 1 huruf b:
"Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pegawai negeri yang diangkat dalam jabatan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 pada tiap KUA Kecamatan";
4. Bahwa Kepala KUA tidak bertanggung jawab atas terbitnya Akta Nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 yang menjelaskan *"PPN bertanggung jawab atas penyelenggaraan daftar pemeriksaan nikah, akta nikah, kutipan akta nikah, buku pendaftaran nikah,...";*
5. Bahwa kemudian telah jelas Penggugat salah menunjuk Tergugat dalam perkara *aquo*, serta sudah berdasar hukum apabila Gugatan *aquo* untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Halaman 21 dari 75 halaman/ Putusan Perkara Nomor 120/G/2020/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Akta Nikah Nomor 523/47/XII/2003 tanggal 12 Desember 2003 tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon;
3. Bahwa Pencatatan Akta Nikah Nomor 523/47/XII/2003 telah sesuai dengan kewenangan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana diatur dalam:
 - (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2) yang menjelaskan *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;
 - (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) yang menjelaskan: *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk"*;
 - (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990, Pasal 2 *"PPN adalah tugasnya mengawasi dan atau mencatat Nikah dan rujuk serta mendaftar cerai talak dan cerai gugat dibantu oleh Pegawai KUA Kecamatan"*;
4. Bahwa dalam pencatatan Akta Nikah dipersyaratkan adanya dokumen-dokumen yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah;
5. Bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang memiliki wewenang menyelenggarakan pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a yang menjelaskan:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

 - a. *Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;*

Halaman 22 dari 75 halaman/ Putusan Perkara Nomor 120/G/2020/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pencatatan Akta Nikah Nomor 523/47/XII/2003 didasarkan pada dokumen yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Desa Setupatok, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon antara lain:
 - a. 2 (dua) Surat Keterangan Untuk Nikah (model N1);
 - b. 2 (dua) Surat Keterangan asal-usul (model N2);
 - c. Surat Persetujuan Mempelai (model N3);
 - d. 2 (dua) Surat Keterangan tentang Orang Tua (model N4);
 - e. Surat Keterangan Kematian Suami / Istri (model N6);
 - f. Surat Keterangan Wali;
 - g. Pemberitahuan kehendak nikah dari calon mempelai/wali/wakil wali (model N7);
7. Bahwa dokumen yang terlampir dalam Akta Nikah Nomor 523/47/XII/2003 telah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Pasal 3, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 8 ayat (1) huruf a, b, c, dan ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 yang menjelaskan:

Pasal 3:

Orang yang hendak menikah atau rujuk harus membawa surat keterangan dari kepala desa yang mewilayahi tempat masing-masing menurut model N1 atau R1.

Pasal 6:

 - (1) *Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara lisan oleh calon mempelai atau walinya atau wakilnya;*
 - (2) *Apabila karena sesuatu alasan yang sah, pemberitahuan kehendak nikah secara lisan itu tidak mungkin dilakukan, maka pemberitahuan dapat dilakukan secara tertulis dengan membuat surat pemberitahuan menurut model N7;*

Pasal 8:

 - (1) *Selain surat keterangan sebagaimana dimaksud pasal 3, didalam pemeriksaan diperlukan pula penelitian terhadap:*



- a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir atau surat keterangan asal usul calon mempelai yang diberikan oleh kepala desa, menurut model N2;
 - b. Persetujuan mempelai sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menurut Model N3;
 - c. Surat Keterangan tentang orang tua (ibu bapak) dari kepala desa, menurut Model N4;
- (3) Bagi duda atau janda yang akan menikah lagi, harus membawa:
- b. Kutipan Akta Kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri yang dibuat oleh kepala desa yang mewilayahi tempat tinggal atau matinya yang bersangkutan, Menurut Model N6;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menyatakan sah menurut hukum Akta Nikah Nomor 523/47/XII/2003 tanggal 12 Desember 2003 antara Ifan Efendi dengan Fifi Sofiyah, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon;
- Menolak mencabut Akta Nikah Nomor 523/47/XII/2003 tanggal 12 Desember 2003 antara Ifan Efendi dengan Fifi Sofiyah;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 3 Desember 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. DALAM EKSEPSI:

I. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara *a quo*;

1. Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat Pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa kemudian yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
4. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dijelaskan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah

Halaman 25 dari 75 halaman/ Putusan Perkara Nomor 120/G/2020/PTUN.BDG.



Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan Perbuatan Hukum Perdata;

5. Bahwa berdasarkan dasar hukum yang telah Tergugat II Intervensi uraikan terlihat jelas bahwa sengketa *a quo* tidak mengandung sengketa tata usaha negara, dengan alasan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Akta Nikah Nomor: 523/47/XII/2003. Tanggal 12 Desember 2003 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon sebagaimana dalam amanat Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan dalam Pasal 20 menyebutkan "*akad nikah dicatat dalam Akta Nikah oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN, ayat (2) menyebutkan akta nikah ditanda-tangani oleh suami, istri, wali, saksi, penghulu dan Kepala KUA Kecamatan/PPN LN*";
 - 2) Bahwa selanjutnya Pasal 1 ayat (9) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, *Akta Nikah adalah akta autentik pencatatan nikah*, sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan *Pencatatan Pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan*;
 - 3) Bahwa lebih jauh dalam pasal 34 ayat (1) jo. Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi "*Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan*";
6. Bahwa terbitnya objek sengketa *a quo* merupakan bagian dari rangkaian perbuatan Hukum Perdata yaitu pernikahan antara Ifan Efendi dengan Tergugat II Intervensi sebagaimana yang telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 523/47/XII/2003 Tanggal 12 Desember 2003 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon;
7. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republi Indonesia Nomor: 304K/TUN/2017 tanggal 14 agustus 2017, mempertimbangkan

Halaman 26 dari 75 halaman/ Putusan Perkara Nomor 120/G/2020/PTUN.BDG.



"Buku nikah atau Akta perkawinan dan Akta kelahiran adalah merupakan keputusan tata usaha negara derivasi dari peraturan setelah terjadinya perkawinan yang sah menurut undang-undang perkawinan" selanjutnya "Bahwa untuk menilai sah atau tidak sahnya perkawinan yang berimplikasi pada akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran adalah merupakan kompetensi absolute Peradilan Umum, dan peradilan tata usaha negara tidak berwenang untuk menilainya, karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum apabila surat buku nikah atau akta perkawinan atau akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dinyatakan sah atau tidak sahnya maupun batal atau tidak batalnya oleh Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan peradilan umum menyatakan sebaliknya tentang keabsahan maupun batal atau tidak batalnya perkawinan tersebut;

8. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 337 K/TUN/2015 dalam pertimbangannya menyebutkan *"Bahwa objek Sengketa merupakan bukti otentik terjadinya peristiwa hukum pernikahan. Pejabat yang menerbitkan objek sengketa adalah fungsi pemerintah dalam melakukan pelanggaran untuk bersifat perdata sebelum objek sengketa dibatalkan maka perlu diuji terlebih dahulu batal tidaknya penerbitan objek sengketa";*
9. Bahwa pada prinsipnya gugatan Penggugat berkaitan dengan terbitnya objek sengketa yang dianggap telah mengabaikan dan atau tidak melaksanakan amanah sebagaimana yang di cantumkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut pada Pasal 6 ayat 1 disebutkan Tergugat wajib meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi dan memastikan apakah tidak ada halangan Perkawinan (vide gugatan Penggugat 5.7 huruf a hal-7), demikian itu menjadi jelas merupakan mutlak kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 27 dari 75 halaman/ Putusan Perkara Nomor 120/G/2020/PTUN.BDG.



Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa *Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat ...dll*;

Bahwa dengan demikian merupakan fakta hukum, gugatan Penggugat tidak memenuhi kompetensi absolute karena Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk mengadili perkara *aquo*, sehingga karenanya beralasan hukum gugatan Penggugat untuk tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. GUGATAN DALUARSA (LEWAT JANGKA WAKTU)

10. Bahwa merupakan fakta hukum, gugatan *aquo* telah daluarsa karena telah nyata-nyata Penggugat dalam mengajukan gugatan pada tanggal 15 Oktober 2020, dimana Penggugat pasti telah mengetahui adanya surat Panggilan/ Relaas Panggilan sidang antara Ifan Efendi dengan Tergugat II Intervensi dimana gugatan perceraian tersebut dialamatkan di tempat tinggal Penggugat dan Ifan Efendi, dimana gugatan tersebut didaftarkan pada tanggal 29 Maret 2020 dengan Nomor Register Perkara: 1459/Pdt.G/2020/PA.Sbr, proses persidangan masih berjalan dan sudah masuk agenda pemeriksaan saksi-saksi, serta putusan sela terkait Eksepsi Tergugat (Ifan Efendi) ditolak majelis hakim. (*vide posita gugatan Penggugat point 3.1 hal. 2*);
11. Bahwa patut untuk diketahui juga, Tergugat II Intervensi sebelumnya telah melayangkan surat gugatan cerai terhadap Ifan Efendi pada tanggal 17 Mei 2019 dengan Nomor Register Perkara 2915/Pdt.G/2019/PA. Sbr yang mana alamat Panggilan/Relaas Panggilan tersebut dialamatkan ditempat kediaman Ifan Efendi yang satu tempat kediaman dengan Penggugat, demikian itu menjadi fakta hukum ternyata Penggugat juga bertempat tinggal bersama Ifan Efendi, sehingga sangat mustahil jika Penggugat tidak mengetahui adanya surat Panggilan sidang atas gugatan cerai pertama ini, faktualnya pada saat sidang pertama Ifan Efendi hadir melalui Kuasa Hukumnya,



walaupun pada akhirnya gugatan dicabut karena suatu dan lain hal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan *"Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;

Lebih jauh berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1991 menyatakan *"bagi mereka yang tidak dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka dihitung sejak ia mengetahui adanya KTUN tersebut"*;

13. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, untuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) (*in casu objek sengketa*) yang tidak ditujukan secara langsung kepada orang yang merasa kepentingannya dirugikan, maka saat mulai dihitungnya Sembilan puluh hari adalah sejak mulai ia mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tersebut, dengan demikian Penggugat dianggap mengetahui substansi Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sejak tanggal 28 Maret 2020 karena secara substansi, Penggugat mengetahui status perkawinan antara Ifan Efendi dengan Tergugat II Intervensi;

14. Bahwa patut diduga, Penggugat sudah lama mengetahui adanya substansi atau pokok Keputusan Tergugat (*in casu objek sengketa*), namun karena tenggang waktu dalam mengajukan gugatan sudah habis (*daluarsa*), maka untuk menyiasati Penggugat seolah-olah tidak mengetahui Keputusan *aquo* sejak diterbitkan, hal itu dapat mengakibatkan ketidak-pastian hukum serta Penggugat telah melanggar rasionalitas dan asas kepatutan;

15. Bahwa pernikahan antara Ifan Efendi dengan Tergugat II Intervensi telah berlangsung relatif lama yakni sejak tanggal 12 Desember 2003 sampai dengan saat ini, sehingga sangat tidak logis dan bertentangan dengan asas kepatutan dan aspek rasionalitas apabila Penggugat

Halaman 29 dari 75 halaman/ Putusan Perkara Nomor 120/G/2020/PTUN.BDG.



dianggap baru mengetahui adanya perkawinan yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama pada keputusan *aquo* yang telah diterbitkan, terlebih Penggugat juga memiliki yayasan yang berdiri sejak lama di Cirebon dan terlibat aktif dalam mengelola dan mengurus yayasan tersebut, mungkinkah Penggugat tidak mengetahui tentang adanya pernikahan antara Ifan Efendi dengan Tergugat II Intervensi;

Bahwa dengan demikian merupakan fakta hukum, dalam hal gugatan Penggugat haruslah dikualifikasikan sebagai gugatan yang daluarsa (lewat jangka waktu), sehingga karenanya adalah beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

III. EKSEPSI HUKUM MATERIIL (*Materiele Exceptie*)

16. Bahwa pada dasarnya dalam perkara ini terdapat hubungan hukum dengan sebuah gugatan perkara perdata gugatan perceraian yang sudah diajukan oleh Tergugat II Intervensi pada Pengadilan Agama Sumber, sesuai gugatan perkara perdata Nomor: 1459/Pdt.G/2020/PN.Sbr. sehingga menurut hemat Tergugat II Intervensi mengenai eksepsi tentang hukum materiil yaitu sifat gugatan Penggugat masih dalam keadaan premature dan masih bergantung terhadap perkara yang masih berjalan yang mana dalam perkara 1459/Pdt.G/2019/PN.Sbr, objek sengketa sedang menjadi pihak dalam perkara perdata tersebut, serta belum mempunyai kekuatan hukum tetap, guna menghindari putusan yang saling bertentangan terhadap objek sengketa Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan hukum gugatan tidak dapat diterima;

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi;

Halaman 30 dari 75 halaman/ Putusan Perkara Nomor 120/G/2020/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat dalam point 5.1 hal. 5, karena:

Bahwa pada prinsipnya Tergugat II Intervensi berpegang pada fakta hukum tentang adanya peristiwa pernikahan yang terjadi antara Ifan Efendi dengan Tergugat II Intervensi sebagaimana dicatatkan pada Akta Nikah Nomor: 523/47/XII/2003 tanggal 12 Desember 2003;

Kemudian dalam menjalani bahtera rumah tangga antara Ifan Efendi dengan Tergugat II Intervensi memiliki tujuan yang hakiki yaitu menjadi keluarga yang sakinah mawadah dan warohmah, karena pada saat menikahi Tergugat II Intervensi Sdr. Ifan Efendi telah memeluk agama islam;

Selanjutnya dalam menjalani bahtera rumah tangga antara Ifan Efendi dengan Tergugat II Intervensi telah berjalan sejak tahun 2003 sampai dengan 2018 lalu, tidak ada hambatan, pencegahan, atau keberatan dari pihak manapun termasuk Penggugat yang mengaku sebagai istri dari Sdr. Ifan Efendi bahkan tidak melakukan upaya hukum dengan pembatalan pernikahan, sehingga bisa di simak dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan *"apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur"*;

4. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat dalam point 5.2 hal. 6, karena;

Bahwa Tergugat II Intervensi sangat menyayangkan sikap dan tindakan Penggugat. Hal ini patut diduga Penggugat memiliki konflik kepentingan terhadap Tergugat II Intervensi, karena menurut hemat Tergugat II Intervensi, tidak pernah ada yang namanya Immylia Limardo (*in casu Penggugat*) selama Tergugat II Intervensi menjalani rumah tangga bersama Ifan Efendi, apabila Penggugat beralasan tidak mengetahui, tidak dapat diterima secara logika dan akal sehat, karena pernikahan

Halaman 31 dari 75 halaman/ Putusan Perkara Nomor 120/G/2020/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. Ifan Efendi dengan Tergugat II Intervensi terjadi sejak tahun 2003 atau setidaknya sudah 17 tahun, bahkan demi mencukupi kebutuhan hidup dalam berumah tangga Sdr. Ifan Efendi dengan Tergugat II Intervensi menjalani bisnis bersama, Tergugat II Intervensi sendiri bertindak selaku Komisaris dalam Perusahaan tersebut;

5. Bahwa pada prinsipnya pernikahan antara Sdr. Ifan Efendi dengan Tergugat II Intervensi sudah berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan dan dilakukan pencatatan dihadapan Pejabat yang berwenang yaitu Pejabat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon dan diterbitkan Akta Nikah Nomor: 523/47/XII/2003 tanggal 12 Desember 2003, sehingga pernikahan antara Sdr. Ifan Efendi dengan Tergugat II Intervensi adalah sah dan berdasarkan hukum;
6. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat dalam point 5.7 karena;
 - a. Bahwa pada prinsipnya pernikahan antara Tergugat II Intervensi dengan Sdr. Ifan Efendi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena pernikahan menurut Tergugat II Intervensi diartikan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
 - b. Kemudian pernikahan yang di catatkan oleh Tergugat (in casu KUA Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon) telah memenuhi syarat sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (9) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, *Akta Nikah adalah akta autentik pencatatan nikah*, sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan *Pencatatan Pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan*, kemudian peristiwa adanya pernikahan antara Tergugat II Intervensi dengan Sdr. Ifan Efendi telah memenuhi rukun nikah berdasarkan agama Islam sebagaimana hadits Nabi riwayat Al-Bukhari nomor 4779 berikut ini:

Halaman 32 dari 75 halaman/ Putusan Perkara Nomor 120/G/2020/PTUN.BDG.



يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء

Artinya, "Wahai para pemuda, jika kalian telah mampu, maka menikahlah. Sungguh menikah itu lebih menenteramkan mata dan kelamin. Bagi yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa bisa menjadi tameng baginya."

Rukun Nikah menurut Agama Islam:

1. Mempelai laki-laki, syarat sah menikah adalah ada mempelai laki-laki. Pernikahan dimulai pada saat akad nikah;
2. Mempelai Perempuan, sahnya menikah kedua yakni ada mempelai perempuan yang halal untuk dinikahi. Dilarang untuk memperistri perempuan yang haram untuk dinikahi seperti pertalian darah, hubungan persusuan, atau hubungan kemertuaan;
3. Wali Nikah Perempuan, syarat sah menikah berikutnya adanya wali nikah. Wali merupakan orangtua mempelai perempuan yakni ayah, kakek, saudara laki-laki kandung (kakak atau adik), saudara laki-laki seayah, saudara kandung ayah (pakde atau om), anak laki-laki dari saudara kandung ayah;
4. Saksi Nikah, menikah sah bila ada saksi nikah. Tidak sah menikah seseorang bila tidak ada saksi. Syarat menjadi saksi nikah yakni Islam, baligh, berakal, merdeka, lelaki, dan adil. Dua orang saksi ini diwakilkan oleh pihak keluarga, tetangga, ataupun orang yang dapat dipercaya untuk menjadi seorang saksi;
5. Ijab dan Qabul. syarat sah nikah yakni ijab dan qabul. Ijab dan qabul adalah janji suci kepada Allah SWT di hadapan penghulu, wali, dan saksi. Saat kalimat "Saya terima nikahnya", maka dalam waktu bersamaan dua mempelai laki-laki dan perempuan sah untuk menjadi sepasang suami istri;
7. Bahwa untuk diketahui pernikahan antara Tergugat II Intervensi dengan Sdr. Ifan Efendi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang

Halaman 33 dari 75 halaman/ Putusan Perkara Nomor 120/G/2020/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Tergugat II Intervensi saat ini mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Sumber dalam perkara Nomor 1459/Pdt.G/2020 PA. Sbr, adapun yang menjadikan landasan hukum Tergugat II Intervensi adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa antara Tergugat II Intervensi dengan Sdr. Ifan Efendi pada awal pernikahan hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri pada umumnya, akan tetapi sejak sekitar bulan Februari 2018 antara Tergugat II Intervensi dengan Sdr. Ifan Efendi sering terjadinya Perselisihan dan atau Pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh sikap dan perbuatan-perbuatan Sdr. Ifan Efendi yang menjadi berubah, dimana sikap Sdr. Ifan Efendi berlebihan dalam hal Cemburu terhadap Tergugat II Intervensi, bahkan Sdr Ifan Efendi pernah melarang masuk ke dalam rumah setelah pulang dari Aktifitas sehari-hari;
- b. Bahwa antara Tergugat II Intervensi dengan Sdr. Ifan Efendi sering terjadinya Perselisihan dan atau Pertengkaran secara terus menerus, dimana pada puncaknya sekitar bulan Maret 2019 Sdr. Ifan Efendi meninggalkan rumah dan atau Tergugat II Intervensi sampai dengan saat ini;
- c. Bahwa Tergugat II Intervensi mengetahui alasan Sdr. Ifan Efendi meninggalkan rumah dan atau Tergugat II Intervensi, bukan semata-mata sering terjadinya Perselisihan dan atau pertengkaran secara terus menerus, akan tetapi Sdr. Ifan Efendi memiliki hubungan dengan Wanita Idaman Lain;
- d. Bahwa Sdr. Ifan Efendi meninggalkan rumah dan atau Tergugat II Intervensi bukan hanya adanya Wanita Idaman Lain, akan tetapi Sdr. Ifan Efendi telah pindah agama, dimana pada saat bersama dengan Tergugat II Intervensi, Sdr. Ifan Efendi beragama Islam, akan tetapi setelah meninggalkan rumah dan atau Tergugat II Intervensi serta memilih bersama Wanita Idaman Lain tersebut agama yang dianut Tergugat menjadi agama Budha dan pindah agama kembali menjadi Kristen sampai dengan saat ini;

Halaman 34 dari 75 halaman/ Putusan Perkara Nomor 120/G/2020/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa dengan berpindahnya keyakinan dan atau agama Sdr. Ifan Efendi dari agama Islam menjadi agama Budha kemudian beragama Kristen, ini membuktikan bahwa Sdr. Ifan Efendi telah murtad dan haram hukumnya bagi Tergugat II Intervensi untuk tetap hidup bersama dengan Sdr. Ifan Efendi *Naudzubillahimindzalik*;
- f. Bahwa antara Tergugat II Intervensi dengan Sdr. Ifan Efendi sudah tidak ada komunikasi dimana sangat mempengaruhi kehidupan rumah tangga tersebut serta antara Tergugat II Intervensi dan Sdr. Ifan Efendi sudah tidak lagi berhubungan badan layaknya suami istri pada umumnya semenjak Sdr. Ifan Efendi meninggalkan rumah dan atau Tergugat II Intervensi, dalam arti lain bahwa Sdr. Ifan Efendi sudah tidak memberikan nafkah baik lahir maupun bathin;
- g. Bahwa perselisihan dan atau pertengkaran tersebut sering terjadi dalam rumah tangga antara Tergugat II Intervensi dengan Sdr. Ifan Efendi telah nyata bertentangan dengan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa"*, dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *"perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah"*;

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 35 dari 75 halaman/ Putusan Perkara Nomor 120/G/2020/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Gugatan Penggugat Melanggar Ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
4. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Perkara Nomor: 120/G/2020/PTUN-BDG;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor: 523/47/XII/2003 tanggal 12 Desember 2003 antara Ifan Efendi Bin Rakim dengan Fifi Sofiah Binti Samsuri yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Sah dan berdasarkan hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar Perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 17 Desember 2020 yang diterima dalam persidangan tertanggal 17 Desember 2020, dan terhadap Replik dari Penggugat, Tergugat menyampaikan Dupliknya secara lisan pada persidangan tanggal 17 Desember 2020, sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya tertanggal 29 Desember 2020 yang diterima dalam persidangan tanggal 29 Desember 2020;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi tanda bukti P-1, sampai dengan bukti P-24 adalah sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat. (sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat. (sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Penggugat. (sesuai

Halaman 36 dari 75 halaman/ Putusan Perkara Nomor 120/G/2020/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan asli);
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Ifan Effendy (Suami Penggugat) dengan Tergugat II Intervensi yang terbit di Cirebon tanggal 12 Desember 2003. (sesuai dengan fotokopi);
 5. Bukti P-5 : Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah antara Ifan Effendy dan Fifi Sofiah yang terbit di Cilacap tanggal 15 Februari 2008. (sesuai dengan fotokopi);
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah KUA Mundu Cirebon (yang diduga palsu). (sesuai dengan fotokopi);
 7. Bukti P-7 : Fotokopi foto Batu Nisan Almarhum Samsuri Sadiman. (sesuai dengan cetak foto);
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Keterangan No. 474.4/060/02/14/2020 tanggal 25 Juni 2020 dari Kepala Desa Bantarsari Kabupaten Cilacap. (sesuai dengan asli);
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keterangan No. 474.4/146/IX/2020 tanggal 8 September 2020 dari Kepala Desa Bantarsari Kabupaten Cilacap. (sesuai dengan asli);
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Keterangan No. 474/942/IX/DS-2020 tanggal 3 September 2020 dari Kantor Kuwu Desa Setupatok Kabupaten Cirebon. (sesuai dengan asli);
 11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Pernyataan Somadi tanggal 3 September 2020. (sesuai dengan asli);
 12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Keterangan No. B.1487/KUA.10.09.12/PW.01/8/2018 tanggal 23 Agustus 2018 dari Kepala KUA Mundu Kabupaten Cirebon. (sesuai dengan fotokopi);
 13. Bukti P-13 : Fotokopi KTP Ifan Effendy. (sesuai dengan asli);
 14. Bukti P-14 : Fotokopi Kutipan Akta Perceraian No. 357/2020 tanggal 27 November 2000 antara Ifan Effendy dengan Lenaharjanti Widjaja. (sesuai dengan asli);
 15. Bukti P-15 : Fotokopi Akta Kelahiran dikeluarkan oleh Tjatan sipil (Tionghoa) Tjirebon Nomor 11/1955 tanggal 15 Maret 1955 atas nama Lik Kian. (sesuai salinan dengan legalisir);
 16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/142/VIII/2019/Dit Reskrim Um tanggal 7 Agustus

Halaman 37 dari 75 halaman/ Putusan Perkara Nomor 120/G/2020/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019. (sesuai dengan asli);
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Pernyataan Ifan Effendy tanggal 3 Februari 2021. (sesuai dengan asli);
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 474.2/18/II/2021 dari Kepala Desa Gintungreja tanggal 10 Februari 2021. (sesuai dengan asli);
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Register Nikah atas nama Edi Suwarsono. (sesuai dengan fotokopi);
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Bantarsari Nomor: 474.4/01/II/2021 tanggal 10-02-2021. (sesuai dengan asli);
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Keterangan Telah Menikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandrungmangu Nomor: 38/Kua.11.01.11/PW.01/02/2021 tanggal 10 Februari 2021. (sesuai dengan asli);
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Edi Suarsono/Warsono tanggal 08-02-2021. (sesuai dengan asli);
23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Nomor 32/RAN/IX/2020 tanggal 29 September 2020, Perihal Keberatan Atas Penerbitan Akta Nikah yang ditujukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon. (sesuai dengan fotokopi);
24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Nomor 1175/KUA.10.9.12/PW.01/10/2020 tanggal 5 Oktober 2020, Perihal Jawaban Tentang Keberatan atas Penerbitan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon. (sesuai dengan asli);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi tanda bukti T-1, sampai dengan bukti T-13 adalah sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah. (sesuai

Halaman 38 dari 75 halaman/ Putusan Perkara Nomor 120/G/2020/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan fotokopi);
2. Bukti T-2 : Fotokopi Akta Nikah Nomor: 523/47/XII/2003, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mundu tanggal 12 Desember 2003. (sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Fotokopi Model N1, Surat Keterangan Untuk Nikah atas nama Ifan Efendi Nomor 474.2/79/XII/2003 dikeluarkan oleh Kepala Desa Setupatok. (sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Fotokopi Model N1, Surat Keterangan Untuk Nikah atas nama Fifi Sofiah Nomor: 474.2/79/XII/2003 dikeluarkan oleh Kepala Desa Setupatok. (sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Fotokopi Model N2, Surat Keterangan Asal Usul atas nama Ifan Efendi Nomor: 474.2/79/XII/2003 dikeluarkan oleh Kepala Desa Setupatok. (sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Fotokopi Model N2, Surat Keterangan Asal Usul atas nama Fifi Sofiah Nomor: 474.2/79/XII/2003 dikeluarkan oleh Kepala Desa Setupatok. (sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Fotokopi Model N3, Surat Persetujuan Mempelai atas nama Ifan Efendi dan Fifi Sofiah dikeluarkan oleh Kepala Desa Setupatok. (sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : Fotokopi Model N4, Surat Keterangan Tentang Orang Tua atas nama Rakim dan Munirah Nomor: 474.2/79/XII/2003 dikeluarkan oleh Kepala Desa Setupatok. (sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9 : Fotokopi Model N4, Surat Keterangan Tentang Orang Tua atas nama Samsuri. Nomor: 474.2/79/XII/2003 dikeluarkan oleh Kepala Desa Setupatok. (sesuai dengan asli);
10. Bukti T-10. : Fotokopi Model N6, Surat Keterangan Kematian atas nama Saeniyah Nomor: 474.2/79/XII/2003 dikeluarkan oleh Kepala Desa Setupatok. (sesuai dengan asli);
11. Bukti T-11 : Fotokopi Model N7, Surat Pemberitahuan Kehendak Nikah dari Ifan Efendi dan Fifi Sofiah ditujukan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Mundu. (sesuai dengan asli);
12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Keterangan Wali dari Somadi. (sesuai dengan asli);

Halaman 39 dari 75 halaman/ Putusan Perkara Nomor 120/G/2020/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T-13 : Fotokopi Model NA Tanda Terima Kutipan Akta Nikah
Nomor: 523/47/XII/2003. (sesuai dengan asli);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi tanda bukti T. II Int-1, sampai dengan bukti T. II Int-12 adalah sebagai berikut:

1. Bukti T. II Int-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 3209205607730013, atas nama Fifi Sofiah. (sesuai dengan asli);
2. Bukti T. II Int-2 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor B. 787/KUA.10.09.12/PW.01/7/2020, tertanggal 21 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mundu. (sesuai dengan asli);
3. Bukti T. II Int-3 : Fotokopi Akta Nikah Nomor: 523/47/XII/2003. (sesuai dengan fotokopi yang dilegalisir KUA Kec. Mundu);
4. Bukti T. II Int-4 : Fotokopi Tanda Terima Kutipan Akta Nikah, dengan Nomor Akta Nikah: 523/47/XII/2003. (sesuai dengan fotokopi yang dilegalisir KUA Kec. Mundu);
5. Bukti T. II Int-5 : Fotokopi Kartu Keluarga, dengan No. 3209202305170006, dengan alamat Jl. Cideng Indah No. 88, RT/RW. 026/006, kode pos 45153, Desa Kertawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. (sesuai dengan fotokopi yang dilegalisir Dukcapil Kabupaten Cirebon);
6. Bukti T. II Int-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), dengan NIK 3209200801550001, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Cirebon, atas nama Ifan Effendy yang dikeluarkan pada tanggal 13-03-2008. (sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti T. II Int-7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), dengan NIK 3209200801550003, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Cirebon, atas nama Ifan Effendy yang dikeluarkan pada tanggal 08-02-2013. (sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti T. II Int-8 : Fotokopi Surat Keterangan dengan Nomor

Halaman 40 dari 75 halaman/ Putusan Perkara Nomor 120/G/2020/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 474/18060809333520-DR/DAFDUK, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, pada tanggal 08-06-2018. (sesuai dengan fotokopi yang dilegalisir Dukcapil Kabupaten Cirebon);
9. Bukti T. II Int-9 : Fotokopi Surat Undangan atau Pemanggilan, Nomor: 474/325/KEC, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Kedawung pada tanggal 15-08-2011 yang ditujukan kepada Ifan Effendy selaku Kepala Keluarga. (sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti T. II Int-10 : Fotokopi Surat dari Pemerintah Kabupaten Cirebon, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, Nomor 474/1041/Dafduk, tertanggal 21 Juli 2020, Perihal Keterangan terkait Identitas Ifan Effendy. (sesuai dengan asli dengan lampiran sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti T. II Int-11 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan, Nomor: LP/913/B/XII/2018/JBR/RES CRB KOTA, tertanggal 05 Desember 2018. (sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti T. II Int-12 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Sumber, Nomor Perkara: 1459/Pdt.G/2020/PA.Sbr tanggal 20 Januari 2021. (sesuai dengan salinan);

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat/tertulis, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Gito Setiono dan Warsan, yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, dan menghadirkan Ifan Effendy (suami Penggugat) untuk memberikan keterangannya tanpa disumpah, serta mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang bernama Ahmad Ghozali yang telah memberikan pendapat menurut pengetahuannya dengan dibawah sumpah, keterangan tersebut selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 4 Februari 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini; Adapun pokok-pokok keterangan saksi-saksi dari Penggugat, sebagai berikut: Keterangan saksi bernama Gito Setiono:

Halaman 41 dari 75 halaman/ Putusan Perkara Nomor 120/G/2020/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun di Dusun Bulureja sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan warganya yang bernama Fifi Sofiah, yang setuju Saksi namanya Sopiah dan Saksi juga kenal orang tua dari Fifi Sofiah;
- Bahwa Saksi menerangkan benar Desa Bantasari menerbitkan Surat Keterangan bahwa Pak Samsuri orang tua dari Fifi Sofiah telah meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 1995;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dan mengetahui kalau Fifi Sofiah pernah berumah tangga dengan Pak Warsono secara resmi pada tahun 1990an sebelum menikah dengan Ifan Effendy;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pak Warsono dan Fifi Sofiah menikah, karena dulu orangtua Saksi sebagai RT dan Bapak dari Fifi Sofiah adalah Kepala Dusun;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Fifi Sofiah dengan Pak Warsono sudah bercerai;

Keterangan saksi bernama Warsan:

- Bahwa Saksi mengetahui Pak Samsuri sebagai ayah kandung Fifi Sofiah, namun sudah meninggal pada tanggal 5 Desember 1995;
- Bahwa Saksi yang memakamkan pada saat Pak Samsuri meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui Fifi Sofiah pernah menikah dengan Pak Warsono, namun tidak mempunyai anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Fifi Sofiah pernah menikah dengan orang yang bernama Ifan Effendy;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Ifan Effendy;

Adapun pokok-pokok keterangan Ifan Effendy (suami Penggugat), sebagai berikut:

- Bahwa Ifan Effendy mengetahui ada gugatan terkait Akta Nikah atas nama Fifi Sofiah;
- Bahwa Ifan Effendy menerangkan telah melakukan pernikahan dengan Fifi Sofiah secara siri;

Halaman 42 dari 75 halaman/ Putusan Perkara Nomor 120/G/2020/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ifan Effendy melakukan pernikahan siri pada tahun 2003, tapi pada saat itu tidak melakukan pencatatan semua administrasinya, baik itu tanda tangan dan lain sebagainya;
- Bahwa Ifan Effendy menerangkan bertemu dengan Fifi Sofiah di Cirebon, bertemu di sebuah tempat prostitusi karena pada saat itu dirinya masih muda dan kesepian diluar kota akhirnya mencari perempuan penghibur dan datangnya dia, setelah beberapa kali dia membujuk Saksi untuk kawin siri dengan alasan menghindari zina, itu alasannya;
- Bahwa Ifan Effendy menerangkan tidak pernah mencatatkan pernikahan;
- Bahwa Ifan Effendy menerangkan yang ada dalam surat-surat di KUA itu bukan tanda tangannya;
- Bahwa Ifan Effendy tidak pernah menyuruh seseorang untuk membantu proses pencatatan di KUA;
- Bahwa Ifan Effendy menerangkan pada waktu menikah dituntun untuk membaca syahadat menjadi mualaf, lalu Saksi menikah dengan agama Islam;
- Bahwa Ifan Effendy menerangkan tidak kenal dengan yang namanya Pak Lek, namun kenal dengan yang namanya Pak Rakim;
- Bahwa Ifan Effendy tidak pernah memberikan KTP, KK, dan Akta Kelahiran kepada Fifi Sofiah;
- Bahwa Ifan Effendy tidak mempunyai anak dari pernikahan itu;
- Bahwa Ifan Effendy menikah dengan Immylia Limardo tahun 2000 secara resmi dengan agama Budha dan dicatatkan di catatan sipil;
- Bahwa Ifan Effendy menikah dengan Immylia Limardo adalah pernikahan kedua;
- Bahwa Ifan Effendy dengan istri pertama telah bercerai secara resmi dan ada surat dari Pengadilan;
- Bahwa Ifan Effendy tidak pernah melihat Akta Nikah dari Fifi Sofiah, tahunnya pada saat membawa barang-barang miliknya dan menemukan buku nikah pada saat tahun 2017;
- Bahwa Ifan Effendy sudah berpisah dengan Fifi Sofiah pada tahun 2017 dan tidak pernah berkomunikasi lagi;

Halaman 43 dari 75 halaman/ Putusan Perkara Nomor 120/G/2020/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun pokok-pokok pendapat Ahli Ahmad Ghozali, sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sebagai Ketua Majelis Ulama di Kecamatan Kedawung;
- Bahwa Ahli berpendapat Nikah itu Ibadah dan setiap ibadah itu ada Rukunnya, Rukun Nikah itu ada 5 pertama ada pengantin perempuan, kedua pengantin Pria, ketiga ada Wali dari Perempuan, keempat ada 2 orang saksi, dan kelima Ijab dan Qabul;
- Bahwa Ahli berpendapat apabila seorang laki-laki Mualaf masuk Islam, pada saat pernikahan Ijab Qabulnya itu wajib menggunakan bin dari bapaknya, tidak boleh digantikan;
- Bahwa Ahli berpendapat posisi Wali jelas wali dan posisi saksi jelas saksi, tidak boleh berubah-ubah;
- Bahwa Ahli berpendapat perbedaan saksi dengan Wali adalah Wali ini atas nama ayah kandung dari pihak perempuan, tetapi saksi adalah yang menyaksikan baik dunia maupun akhirat;
- Bahwa Ahli berpendapat di dalam undang-undang sebelum orang itu menikah pasti ada bimbingan terlebih dahulu dan perlu diingat didalam undang-undang ada yang namanya poligami tetapi itu harus ada izin dari istri yang pertama dan harus melalui Sidang, ada Sidang Isbat dan ada juga Sidang Poligami, dalam hal ini tentu harus dihadirkan istri pertama harus menyaksikan dan ada tandatangan dicatat dilihat dihadapannya bahwa benar suaminya akan menikah lagi dengan izin dari istri pertama, tertuang di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana seseorang boleh melakukan Poligami;
- Bahwa Ahli berpendapat Syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan Ibadah sedangkan Ibadah harus ada Rukunnya, bila Rukunnya tidak dilaksanakan maka batallah Ibadah tersebut, jadi konsekuensinya jika tidak memenuhi Rukun yang 5 tadi, tidak ada pengantin Laki-Laki, tidak ada pengantin Perempuan, tidak ada Wali, tidak ada saksi dan Ijab Qabul maka batal jika tidak ada salah satu dari itu, sementara yang harus kita penuhi yaitu Syaratnya sama-sama beragama Islam, yang kedua Laki-Laki dan Perempuan, Ketiga sudah Baligh;

Halaman 44 dari 75 halaman/ Putusan Perkara Nomor 120/G/2020/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli berpendapat nikah sirih itu nikah yang disembunyikan tetapi bukan dalam artian disembunyikan tidak ada yang tahu tetapi yang dibilang disembunyikan itu tidak tercatat di KUA;
- Bahwa Ahli berpendapat Nikah Sirih itu tidak bisa dicatatkan terkecuali ada sidang Isbath, sidang Isbath itu data-datanya disidangkan di Pengadilan Agama;
- Bahwa Ahli berpendapat apabila ada seseorang pria non muslim yang menikah dengan perempuan non muslim juga, dan mereka belum bercerai, kemudian pria tersebut hendak menikah lagi dengan seorang wanita yang beragama islam, lalu dia berpindah agama dengan mengucapkan syahadat untuk menjadi Mualaf, maka menurut Ahli secara agama diperbolehkan, kalau secara negara itu batal karena harus ada catatan sipil dan di catatan sipil itu ada aturannya, tetapi dikarenakan dia sudah masuk Islam, beda halnya dengan pernikahan berbeda Agama itu disebut berzina, apabila seorang muslim dengan muslim menikah itu boleh tetapi apabila seseorang itu menikah dengan awalnya bukan muslim itu tidak boleh jika sudah muslim baru diperbolehkan tetapi dengan satu catatan yaitu jangan kembali lagi ke agama sebelumnya dan sah secara agama tetapi tidak sah secara negara;
- Bahwa Ahli berpendapat jika ayarat-syarat N1 sampai dengan N7 itu tidak terpenuhi atau ada kebohongan dalam data tersebut, maka Rukunnya itu batal;
- Bahwa Ahli berpendapat ketika seseorang beragama Islam atau bisa dikatakan mualaf dan menikah dengan seseorang muslim, kemudian dia berpindah keyakinan lagi atau Murtad, maka batal secara agama Islam dan jika berhubungan badan maka mereka berzinah, tetapi jika secara administratif bisa diproses secara KUA dan sudah menempuh Syarat di Pengadilan Agama;

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat/tertulis, Tergugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama Rakim, Somadi dan DRS. Mughni Labib, M,AG., yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, keterangan tersebut selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang tanggal

Halaman 45 dari 75 halaman/ Putusan Perkara Nomor 120/G/2020/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Januari 2021 dan tanggal 28 Januari 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Adapun pokok-pokok keterangan saksi-saksi dari Tergugat, sebagai berikut:

Keterangan saksi bernama Rakim:

- Bahwa Saksi menerangkan bukan ayah kandung dari Ifan Effendy dan juga tidak mempunyai menantu yang bernama Saeniyah;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan antara Ifan Effendy dan Fifi Sofiah, dan disarankan untuk menikah supaya tidak kumpul kebo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Ifan Effendy sudah beristri;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat pernikahan itu, ada hadir petugas dari KUA;
- Bahwa Saksi sebelum menikahkan Ifan Effendy dengan Fifi Sofiah sudah kenal baik dengan Ifan Effendy karena pernah ada bisnis pakan ternak;
- Bahwa Saksi mengetahui yang *meng-ljab Qabul* pernikahan tersebut ialah Pak Sobari sebagai tokoh agama;
- Bahwa Saksi menerangkan Pak Samsuri yang dikenalkan dengannya bukan orang tua Fifi Sofiah dan berdasarkan pengakuan dari Fifi Sofiah, Pak Samsuri adalah saudara dari Fifi Sofiah;
- Bahwa Saksi menerangkan yang hadir pada saat pernikahan ibunya saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengurus dan mencatat pernikahan tersebut di desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau namanya tercatat di buku nikah sebagai ayah kandung dari Ifan Effendy;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke KUA untuk mengurus pencatatan pernikahan Ifan Effendy dan Fifi Sofiah;

Keterangan saksi bernama Somadi:

- Bahwa Saksi pada tahun 2003 menjabat sebagai PPPN di Kecamatan Mundu, yang tugasnya adalah membantu pencatatan nikah, termasuk mempersiapkan dokumen-dokumen untuk ke KUA;
- Bahwa Saksi menerangkan yang mempersiapkan dokumen pernikahan antara Ifan Effendy dan Fifi Sofiah seperti Model N1-N7;

Halaman 46 dari 75 halaman/ Putusan Perkara Nomor 120/G/2020/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membuat dokumen berdasarkan laporan dari Pak Sobari, dan yang menghubungi Saksi untuk mengadakan pernikahan Pak Sobari dan Pak Rakim;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat adanya KTP atau KK pada saat mempersiapkan dokumen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya dokumen yang menerangkan bahwa Ifan Effendi ini beragama Islam;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ayah kandung Ifan Effendy bernama Rakim sesuai dengan data yang dilaporkan Pak Sobari;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat tidak hadir atau memberikan ijin secara langsung, terkait poligami yang dilakukan Ifan Effendy atau adanya surat maupun Putusan Pengadilan yang memperbolehkan Ifan Effendy berpoligami;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat dilaksanakannya pernikahan Pak Samsuri itu sebenarnya sudah meninggal;
- Bahwa Saksi yang mentaqlwilkan atau memberikan mandat kepada Pak Sobari untuk menjadi Wali dari Fifi Sofiah;
- Bahwa Saksi membenarkan telah membuat Surat Pernyataan seperti yang telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan bukti P-11;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau Ifan Effendy adalah orang cina, sedangkan Pak Rakim adalah orang pribumi;
- Bahwa Saksi menerangkan persyaratan untuk mendaftar dilakukan sebelum pernikahan, dan setelah selesai diserahkan ke KUA;

Keterangan saksi bernama DRS. Mughni Labib, M,AG.:

- Bahwa Saksi pernah bekerja di KUA Kecamatan Mundu pada tahun 2003-2005 sebagai Kepala KUA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui objek sengketa yang dipermasalahkan;
- Bahwa Saksi sebagai Petugas Pencatat Nikah pernah menerima pendaftaran pencatatan Akta Nikah antara Ifan Effendy dan Fifi Sofiah dari PPPN Setupatok pada tahun 2003;
- Bahwa Saksi membenarkan namanya tercantum dalam Akta Nikah sesuai dengan yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dalam bukti T-2;

Halaman 47 dari 75 halaman/ Putusan Perkara Nomor 120/G/2020/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan proses terbitnya Akta Nikah Nomor 523 ialah pada saat itu Pak Somadi datang ke KUA dengan membawa berkas calon suami dan istri, lalu diterima pendaftaran itu di N7 yang tertera di permohonan Nikah di tahun 2003 dan pada hari pelaksanaannya datang ke rumah Pak Somadi untuk mendata dan menanyakan berkas N1 dari Pak Ifan Effendy, pada saat mendata dan menanyakan berkas dari mempelai wanita Pak Sobari dan Pak Carsita menyampaikan bahwa sudah *mutaqil*, data mempelai wanita sudah beres karena Wali dari mempelai wanita sudah mewakilkan pada Kyai, dan setelah itu Saksi mempersilahkan untuk melanjutkan pernikahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat proses ijab qabul dari Ifan Effendi dan Fifi Sofiah karena pendataan sudah beres dan sudah ada ulama setempat disitu;
- Bahwa Saksi tidak melakukan cek berkas dari N1 sampai dengan N7;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu siapa yang memberikan mandat kepada Pak Sobari dan Pak Carsita untuk menikahkan dan menjadi Wali dari Fifi Sofiah;
- Bahwa Saksi menerangkan saat menjabat di Kecamatan Mundu tidak ada pelayanan bimbingan Mualaf dan untuk Pak Ifan Effendy sendiri tidak meragukannya karena data dari PPPN Setupatok disitu sudah beragama Islam dan Kewarganegaraan Indonesia dengan data model N1 dan ditandatangani oleh PPPN Setupatok, maka dari itu kami tidak mempermasalahkan serta menanyakannya lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menerangkan dokumen N1 sampai dengan N7 itu dibuat dan disampaikan langsung oleh Pak Somadi kepadanya;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada dokumen apapun, terkait status Pak Ifan Effendy karena pada saat itu statusnya duda mati dan data itu tercantum di dalam berkas N6 perihal Surat Kematian;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau menurut aturan boleh memakai KTP atau hanya melengkapi berkas N1, jika mengingat PP 2 Tahun 1990 itu bukan KTP dengan KK melainkan Akta Kelahiran jika ada dan melengkapi N1 sampai N7;

Halaman 48 dari 75 halaman/ Putusan Perkara Nomor 120/G/2020/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Fifi Sofiah dan Ifan Effendy, tetapi sebelum dilaksanakan *ijab qobul* Saksi pamit pulang;
- Bahwa Saksi menerangkan karena sudah ada berkas N1 sampai N7 serta cap dan tanda tangan dari Kepala Desa maka dari itu Saksi menindak lanjut berkas tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Model N3 itu persetujuan dari calon suami dan istri untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Saksi menerima permohonan pencatatan dari seseorang membawa Formulir N1 sampai dengan N4 dari petugas, jika tidak ada lampirannya atau data pendukungnya akan tetap diproses;

Bahwa Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi, walaupun telah diberikan kesempatan secara patut untuk itu oleh Majelis Hakim;

Bahwa Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan, masing-masing tertanggal 25 Februari 2021 pada persidangan tanggal 25 Februari 2021, yang isi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi yang pada akhirnya mohon Putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang, yang merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat ialah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di dalam Duduk Sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Akta Nikah Nomor: 523/47/XII/2003 Tanggal 12 Desember 2003 antara Ifan Efendi bin Rakim dengan Fifi Sofiyah binti Samsuri (*vide* Bukti T-2 = Bukti T.II Int-3);

Halaman 49 dari 75 halaman/ Putusan Perkara Nomor 120/G/2020/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada tanggal 12 November 2020, pihak ketiga atas nama Fifi Sofiah telah memasukan Permohonan Intervensi dan Majelis Hakim telah mengambil sikap dalam Putusan Sela Nomor 120/G/2020/ PTUN.BDG, tanggal 26 November 2020 yang mendudukkannya sebagai Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban, masing-masing tanggal 3 Desember 2020, dan atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut selain berisi bantahan terhadap pokok sengketa juga berisi Eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai Eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

I. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Tidak Berwenang Mengadili Secara Absolut Dan Relatif;

Dengan dalil pada pokoknya bahwa kewenangan pembatalan sebagaimana dimaksud Pasal 74 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam "Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan";

2. *Error In Persona*;

Dengan dalil pada pokoknya bahwa Kepala KUA tidak bertanggungjawab atas terbitnya Akta Nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 yang menjelaskan "PPN bertanggungjawab atas penyelenggaraan daftar pemeriksaan nikah, akta nikah, kutipan akta nikah, buku pendaftaran nikah,", dengan demikian telah jelas Penggugat salah menunjuk Tergugat dalam perkara *a quo*;

Halaman 50 dari 75 halaman/ Putusan Perkara Nomor 120/G/2020/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara *A quo*;

Dengan dalil pada pokoknya bahwa pada prinsipnya Gugatan Penggugat berkaitan dengan terbitnya objek sengketa yang dianggap telah mengabaikan dan atau tidak melaksanakan amanah sebagaimana yang dicantumkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian jelas merupakan mutlak kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat,dll";

2. Gugatan Daluarsa (Lewat Jangka waktu);

Dengan dalil pada pokoknya bahwa Tergugat II Intervensi sebelumnya telah melayangkan gugatan cerai terhadap Ifan Effendi pada tanggal 17 Mei 2019 dengan Register Perkara Nomor 2915/Pdt.G/2019/PA.Sbr dan Register Perkara Nomor 1459/Pdt.G/2020/PA.Sbr yang didaftarkan pada tanggal 29 Maret 2020, dimana saat Gugatan Penggugat didaftarkan pada tanggal 15 Oktober 2020, proses persidangan masih berjalan dan sudah masuk agenda pemeriksaan saksi dan pernikahan antara Ifan Efendi dengan Tergugat II Intervensi telah berlangsung relatif lama yakni sejak tanggal 12 Desember 2003 sampai dengan saat ini, sehingga sangat tidak logis dan bertentangan dengan asas kepatutan dan aspek rasionalitas apabila Penggugat dianggap baru mengetahui adanya perkawinan yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama.

Halaman 51 dari 75 halaman/ Putusan Perkara Nomor 120/G/2020/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Gugatan Penggugat daluarsa (lewat jangka waktu), sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

3. Eksepsi Hukum Materiil;

Dengan dalil pada pokoknya bahwa perkara ini terdapat hubungan hukum dengan gugatan perceraian yang sudah diajukan oleh Tergugat II Intervensi pada Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 1459/Pdt.G/2020/PA.Sbr, sehingga menurut hemat Tergugat II Intervensi gugatan Penggugat masih dalam keadaan *premature*;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena setelah mencermati Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim menemukan Eksepsi yang sama sehingga untuk efisiensi dalam menguraikan pertimbangan hukum, Eksepsi tersebut akan dipertimbangkan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara *A quo*, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim sebatas mempertimbangkan terkait batal atau tidak sahnya Akta Nikah Nomor 523/47/XII/2003 Tanggal 12 Desember 2003 antara Ifan Efendi bin Rakim dengan Fifi Sofiyah binti Samsuri dari segi kewenangan, prosedur dan substansi, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan permasalahan atas sah atau tidaknya pernikahan antara Ifan Efendi dengan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur:

"Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan";

Halaman 52 dari 75 halaman/ Putusan Perkara Nomor 120/G/2020/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah: “Apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*?”;

Menimbang, bahwa untuk menilai mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim merujuk kepada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara termuat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya konstruksi ketentuan mengenai pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, diperluas dengan Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, suatu Keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau disebut juga dengan

Halaman 53 dari 75 halaman/ Putusan Perkara Nomor 120/G/2020/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Administrasi Pemerintahan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lain-nya;
3. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);
4. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
5. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati beberapa ketentuan hukum seperti diuraikan di atas, yang dihubungkan dengan Gugatan *a quo*, diperoleh fakta hukum bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan dari Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sahnya objek sengketa, yang setelah Majelis Hakim cermati objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, karena merupakan penetapan tertulis berupa Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mundu, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa pencatatan pernikahan, yang bersifat konkrit, individual untuk dan atas nama Tergugat II Intervensi, serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain, dan telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat, kemudian yang menjadi dasar gugatan dan alat uji serta penilaian Majelis Hakim adalah ketentuan perundang-undangan dan AUPB, dalam hal kewenangan, prosedur, dan substansi penerbitan objek sengketa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sengketa ini termasuk dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa ini telah Majelis Hakim nyatakan sebagai sengketa tata usaha negara, maka Peradilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya, maka Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan mengadili ialah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim

Halaman 54 dari 75 halaman/ Putusan Perkara Nomor 120/G/2020/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kewenangan mengadili tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi Tergugat tentang Gugatan *Error In Persona*, yang menyatakan bahwa bahwa Kepala KUA tidak bertanggungjawab atas terbitnya Akta Nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990, yang menurut Majelis Hakim Eksepsi Tergugat tersebut tidaklah bersifat Ekseptif, karena berkaitan dengan Kewenangan Tergugat, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama dalam pokok sengketa, sehingga Majelis Hakim menyatakan Eksepsi Tergugat tentang Gugatan *Error In Persona*, tidak diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Daluarsa (Lewat Jangka waktu) dan Eksepsi Hukum Materiil secara bersama dikarenakan kedua Eksepsi tersebut pada dasarnya adalah mempermasalahkan hal yang sama yaitu mengenai tenggang waktu dan berkaitan dengan Gugatan Penggugat *Premature*, sehingga Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan hukum mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa lebih lanjut bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara, penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993, Putusan Nomor 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, dan Putusan Nomor 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, yang pada pokoknya penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan menggunakan teori pengetahuan (*vernemings theorie*), atau secara kasuistis 90 (sembilan puluh)

Halaman 55 dari 75 halaman/ Putusan Perkara Nomor 120/G/2020/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dimulai sejak mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengenai tenggang waktu diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, pada pokoknya menyatakan bahwa penghitungan tenggang waktu adalah 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif, serta bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif, tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keberadaan keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Penggugat khususnya bagian 3. Tenggang Waktu Gugatan dan Upaya Administratif di halaman 2, disebutkan pada pokoknya bahwa Penggugat baru mengetahui objek sengketa pada saat Penggugat mendatangi Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon tanggal 13 Agustus 2020 untuk memperoleh kebenaran dan kejelasan adanya sidang perceraian antara Ifan Efendi dan Fifi Sofiah, dan setelah melakukan pengecekan di bagian Registrasi Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon benar tercatat penjadwalan sidang gugatan perceraian antara Ifan Efendi dan Fifi Sofiah. Atas hal tersebut Ifan Efendi (Suami Penggugat) melalui kuasanya mengajukan keberatan tertulis kepada Tergugat dengan Surat Nomor 32/RAN/IX/2020 tanggal 29 September 2020 (*vide* Bukti P-23), yang telah diterima oleh Tergugat dan telah ditanggapi dengan Surat Nomor 1175/KUA.10.9.12/PW.01/10/2020 tanggal 5 Oktober 2020 (*vide* Bukti P-24), yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Akta Nikah Nomor: 523/47/XII/2003 Tanggal 12 Desember 2003 terdaftar di KUA Kecamatan Mundu, kemudian Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang didaftarkan pada tanggal 15 Oktober 2020;

Halaman 56 dari 75 halaman/ Putusan Perkara Nomor 120/G/2020/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Daluarsa dan Eksepsi Hukum Materiil adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Daluarsa dan Eksepsi Hukum Materiil tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kepentingan Penggugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kepentingan untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, yang menyatakan: "*Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*"; oleh karena itu, dalam menilai kepentingan Penggugat harus didasarkan pada prinsip *poin de'interet point de'action* atau *no interest no action* yang dimaknai pada pokoknya hanya yang memiliki kepentingan saja dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Penggugat, khususnya pada bagian IV. Dasar Kerugian Yang Ditimbulkan, halaman 4, pada pokoknya disebutkan Kedudukan Penggugat terganggu dikarenakan dalam objek

Halaman 57 dari 75 halaman/ Putusan Perkara Nomor 120/G/2020/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa menyebutkan bahwa status Ifan Efendi saat menikahi Fifi Sofiah adalah Duda Mati. Dengan kata lain dapat diterjemahkan bahwa perkawinan Ifan Efendi dengan Penggugat telah terputus/ berakhir karena kematian, sehingga Penggugat telah merasakan tekanan batin maupun psikis yang sangat berat dikarenakan konflik yang disebabkan munculnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Bukti P-2 berupa Kartu Keluarga 3171020804100007 dengan Nama Kepala Keluarga Ifan Effendy dikeluarkan tanggal 3 Mei 2010 dan P-3 berupa Akta Perkawinan Nomor: 5306/II/2000 tertanggal 29 Nopember 2000, telah tercatat perkawinan antara Ifan Effendy dan Immylia Limardo tanggal 27 Nopember 2000 pada Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 = T.II Int-3 berupa Akta Nikah Nomor: 523/47/XII/2003 Tanggal 12 Desember 2003, telah pula tercatat pernikahan antara Ifan Efendi bin Rakim dengan Fifi Sofiyah binti Samsuri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mundu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai pada saat Ifan Efendi (Ifan Effendy) melakukan pernikahan dengan Tergugat II Intervensi, diperoleh fakta bahwa Penggugat terlebih dahulu telah terikat suatu perkawinan yang sah dengan Ifan Efendi (Ifan Effendy) sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya Penggugat menguraikan selama masa perkawinannya tidak pernah membuat persetujuan maupun dipanggil ke pengadilan terkait adanya izin suaminya untuk menikah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan "Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami", dan diuraikan dalam penjelasannya bahwa undang-undang ini menganut azas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang;

Halaman 58 dari 75 halaman/ Putusan Perkara Nomor 120/G/2020/PTUN.BDG.



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat memiliki kepentingan dalam sengketa *a quo* dan memenuhi kapasitas untuk mengajukan gugatan, sehingga syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kepentingan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formal mengenai kepentingan telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan hukum mengenai pokok sengketanya sebagai berikut:

II. DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Akta Nikah Nomor: 523/47/XII/2003 Tanggal 12 Desember 2003 antara Ifan Efendi bin Rakim dengan Fifi Sofiyah binti Samsuri (*vide* Bukti T-2 = Bukti T.II Int-3);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatan dan dalil bantahannya, Para Pihak telah mengajukan bukti-bukti, baik surat/tertulis maupun saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang dan Duduk Sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat, serta dalil bantahan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian keabsahan hukum (*rechtmatigheid toetsing*) terhadap *objectum litis* dengan menggunakan tolak ukur Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu, "Apakah penerbitan *objectum litis* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB?";

Menimbang, bahwa pengujian keabsahan hukum (*rechtmatigheid toetsing*) terhadap *objectum litis* dilakukan secara *ex tunc* yaitu hanya memperhatikan fakta-fakta, peraturan, dan keadaan hukum yang ada pada saat Keputusan Tata Usaha Negara (*objectum litis*) yang digugat itu dikeluarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum mengenai penerbitan Akta Nikah objek sengketa, apakah telah sesuai atau sebaliknya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan pada aspek Wewenang (*bevoegheid*), Prosedur, dan Substansi penerbitan objek sengketa, sebagai berikut:

1. Aspek Wewenang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan permasalahan hukum, “Apakah penerbitan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan dari aspek wewenang?”;

Menimbang, bahwa dalam menjawab permasalahan hukum di atas, Majelis Hakim perlu menguraikan bahwa dalam sengketa tata usaha negara yang dipersoalkan pada dasarnya adalah sah tidaknya Keputusan Tata Usaha Negara. Persoalan keabsahan (*rechtmatigheid*) menyangkut alat ukur atau parameter, dalam hal ini, alat ukur yang digunakan untuk menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sah menurut hukum (*rechtmatig*) atau melanggar hukum (*onrechtmatig*);

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila keputusan yang bersangkutan itu:

- (a) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal;
- (b) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material/substansial;
- (c) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai wewenang Tergugat yaitu: “Apakah Tergugat berwenang menerbitkan Akta Nikah objek sengketa atau tidak?”, Majelis Hakim berpendapat bahwa wewenang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dapat dinilai dari segi materi (*bevoegdheid rationae materiae*), tempat/wilayah kekuasaannya (*bevoegheid rationae loci*), dan dari segi waktu penerbitannya (*temporis*);

Halaman 60 dari 75 halaman/ Putusan Perkara Nomor 120/G/2020/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap wewenang Tergugat dari segi materi (*bevoegdheid rationae materiae*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan, "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan, "*Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan "*Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan, Nikah, Talak dan Rujuk*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah, disebutkan "*PPN adalah tugasnya mengawasi dan atau mencatat nikah dan rujuk serta mendaftarkan cerai talak dan cerai gugat dibantu oleh pegawai pada KUA Kecamatan*";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 huruf c Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 Tentang Pencatatan Nikah,

Halaman 61 dari 75 halaman/ Putusan Perkara Nomor 120/G/2020/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan “Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan rujuk pada tiap KUA Kecamatan sebagai Kepala KUA Kecamatan”;

Menimbang, bahwa dalam objek sengketa dicatat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah atau PPN sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mundu, sehingga berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa Tergugat *in casu* Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mundu ialah Pejabat yang memiliki wewenang untuk menerbitkan Akta Nikah, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dari segi materi (*bevoegdheid rationae materiae*), Tergugat berwenang untuk menerbitkan Akta Nikah objek sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait kewenangan ditinjau dari segi tempat/wilayah kekuasaan Tergugat (*bevoegdheid rationae loci*) berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terutama berdasarkan Bukti T-3 sampai dengan T-11 berupa Surat Keterangan Untuk Nikah (Model N1), Surat Keterangan Asal-Usul (Model N2), Surat Persetujuan Mempelai (Model N3), Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N4), Surat Keterangan Kematian Suami/Istri (Model N6), dan Surat Pemberitahuan Kehendak Nikah (Model N7), maka diperoleh fakta hukum bahwa penerbitan Akta Nikah *in litis* dimaksudkan untuk mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah, disebutkan: “PPN mencatat nikah yang dilangsungkan dalam wilayahnya dalam akta nikah menurut model N”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui Akta Nikah objek sengketa adalah Model N dan oleh karena permohonan pencatatan objek sengketa terletak di wilayah Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2003, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat *in casu* Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mundu, pada saat menerbitkan objek sengketa telah sesuai dari segi waktu (*bevoegdheid rationae*

Halaman 62 dari 75 halaman/ Putusan Perkara Nomor 120/G/2020/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temporis) dan segi wilayah kekuasaan jabatannya (*bevoegdheid rationae loci*) sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mundu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas telah terbukti kebenarannya bahwa Tergugat berwenang menerbitkan Akta Nikah yang menjadi objek sengketa;

2. Aspek Prosedur dan Substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum: "Apakah penerbitan Akta Nikah objek sengketa dari segi prosedural dan substansi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB atau tidak?";

Menimbang, bahwa untuk menilai mengenai prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan atau norma yang diuraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan:

Pasal 3:

- (1) *Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami;*
- (2) *Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan;*

Pasal 4:

- (1) *Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, antara lain disebutkan:

Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2):

Halaman 63 dari 75 halaman/ Putusan Perkara Nomor 120/G/2020/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan;
- (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan;

Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b dan d:

- (1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang;
- (2) Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula:
 - a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;
 - b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
 - d. Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 undang-undang ini, dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;

Pasal 7 ayat (1):

- (1) Hasil penelitian sebagai dimaksud pasal 6, oleh Pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Pasal 8:

Setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum;

Pasal 9:

Halaman 64 dari 75 halaman/ Putusan Perkara Nomor 120/G/2020/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat:

- a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai; apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama istri dan atau suami mereka terdahulu;
- b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan;

Pasal 10 ayat (1):

- (1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini;

Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2):

- (1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- (2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya;
- (3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi;

Pasal 12 huruf e:

Akta perkawinan memuat:

- e. Izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 4 undang-undang;

Pasal 40:

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan;

Pasal 44:

Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43;

Halaman 65 dari 75 halaman/ Putusan Perkara Nomor 120/G/2020/PTUN.BDG.



Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah, disebutkan:

Pasal 7:

PPN atau Pembantu PPN yang menerima pemberitahuan kehendak nikah, memeriksa calon suami, calon istri dan wali nikah, tentang ada atau tidak adanya halangan pernikahan itu dilangsungkan, baik halangan karena melanggar hukum munakahat atau karena melanggar peraturan perundang-undangan tentang perkawinan;

Pasal 8 ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (3) huruf a dan b:

- (1) Selain surat keterangan sebagaimana dimaksud Pasal 3, di dalam pemeriksaan diperlukan pula penelitian terhadap:
 - a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir atau surat keterangan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh kepala desa, menurut model N2;*
- (2) Bagi suami yang hendak beristeri lebih dari seorang harus ada izin Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;*
- (3) Bagi duda atau janda yang hendak menikah lagi, harus membawa:
 - a. Akta Cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;
 - b. Kutipan akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri yang dibuat oleh kepala desa yang mewilayahi tempat tinggal atau matinya yang bersangkutan menurut model N6;*

Pasal 9 ayat (1), (2) dan (3):

- (1) Hasil pemeriksaan nikah ditulis dan ditandatangani oleh PPN atau Pembantu PPN dan mereka yang berkepentingan dalam daftar pemeriksaan nikah menurut model NB;*
- (2) Pembantu PPN membuat daftar pemeriksaan nikah rangkap dua, sehelai dikirim kepada PPN yang mewilayahinya beserta surat-surat yang diperlukan dan sehelai lainnya disimpan;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Calon suami, calon isteri dan wali nikah, masing-masing mengisi daftar pemeriksaan nikah sebagaimana dimaksud ayat (1) pada ruang II, III dan IV sedang ruang yang lain diisi oleh PPN atau Pembantu PPN;

Pasal 13:

PPN atau Pembantu PPN dilarang melangsungkan, membantu melangsungkan, mencatat atau menyaksikan pernikahan sebelum dipenuhi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 12 dan 13;

Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3):

- (1) PPN atau Pembantu PPN mengumumkan kehendak nikah, setelah segala persyaratan/ketentuan telah dipenuhi, dengan menempelkan pengumuman menurut model NC;
- (2) Pengumuman dilakukan:
- Oleh PPN di KUA Kecamatan tempat pernikahan akan dilangsungkan dan di KUA Kecamatan tempat tinggal masing-masing calon mempelai;
 - Oleh Pembantu PPN di tempat-tempat yang mudah diketahui umum;
- (3) Surat Pengumuman itu selama 10 hari sejak ditempelkan tidak boleh diambil atau dirobek;

Pasal 20 ayat (1):

- (1) PPN atau Pembantu PPN tidak boleh meluluskan akad nikah sebelum lampau 10 hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud Pasal 17;

Pasal 40 ayat (1) dan (2):

- (1) Dalam hal seorang suami menikah untuk kedua kalinya atau lebih (beristeri lebih dari seorang), PPN membuat catatan pinggir dalam akta nikahnya terdahulu bahwa suami itu telah menikah lagi.

Catatan ini berisi tempat, tanggal dan nomor kutipan akta nikah serta ditandatangani dan dibubuhi tanggal oleh PPN;

- (2) Apabila nikahnya dahulu dicatat di tempat lain maka PPN tersebut pada ayat (1) memberitahukan kepada PPN yang tersebut telah menikah lagi dengan menggunakan model NE. Pemberitahuan ini dicatat dalam akta nikah yang bersangkutan seperti yang tersebut dalam ayat (1);

Halaman 67 dari 75 halaman/ Putusan Perkara Nomor 120/G/2020/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa melalui pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum dalam proses penerbitan objek sengketa, sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Akta Nikah Nomor: 523/47/XII/2003 Tanggal 12 Desember 2003 antara Ifan Efendi bin Rakim dengan Fifi Sofiyah binti Samsuri (*vide* Bukti T-2 = Bukti T.II Int-3);
2. Bahwa Tergugat II Intervensi telah melangsungkan perkawinan dengan Ifan Efendi (Ifan Effendy) dengan persyaratan yang telah dipenuhi sesuai dengan Bukti T-3 sampai dengan T-12 antara lain:
 - Surat Keterangan Untuk Nikah (Model N1), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Setupatok;
 - Surat Keterangan Asal-Usul (Model N2), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Setupatok;
 - Surat Persetujuan Mempelai (Model N3), yang ditandatangani oleh Ifan Efendi dan Fifi Sofiyah;
 - Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N4), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Setupatok;
 - Surat Keterangan Kematian Suami/Istri (Model N6), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Setupatok;
 - Surat Pemberitahuan Kehendak Nikah (Model N7);
 - Surat Keterangan Wali, yang ditandatangani oleh P3N Desa Setupatok dan diketahui oleh Kepala Desa Setupatok;
3. Bahwa berdasarkan bukti P-3, Penggugat menikah dengan Ifan Effendy pada tanggal 27 Nopember 2000 yang sampai dengan saat ini masih terikat dalam suatu perkawinan;
4. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tergugat bernama Somadi, bertindak sebagai PPPN (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) yang mempersiapkan dokumen pernikahan Ifan Effendy dan Fifi Sofiah seperti Model N1-N7 berdasarkan laporan dari Pak Sobari dan keterangan Saksi Tergugat bernama DRS. Mughni Labib, M,AG yang menerangkan sebagai Petugas Pencatat Nikah pernah menerima pendaftaran pencatatan Akta Nikah antara Ifan Effendy dan Fifi Sofiah dari PPPN Setupatok pada tahun 2003,

Halaman 68 dari 75 halaman/ Putusan Perkara Nomor 120/G/2020/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak melakukan cek berkas dari N1 sampai dengan N7, dan Saksi tidak melihat surat persetujuan untuk menikah lagi dari Pengadilan, karena Ifan Effendy pada saat itu statusnya duda mati dan data itu tercantum di dalam berkas N6 perihal Surat Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan Akta Nikah objek sengketa berdasarkan pada permohonan yang disampaikan oleh Pembantu PPN yaitu berdasarkan Surat Keterangan Untuk Nikah (Model N1), Surat Keterangan Asal-Usul (Model N2), Surat Persetujuan Mempelai (Model N3), Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N4), Surat Keterangan Kematian Suami/Istri (Model N6), dan Surat Pemberitahuan Kehendak Nikah (Model N7);

Menimbang, bahwa dalam bukti T-2 = T.II Int-3 berupa Akta Nikah Nomor: 523/47/XII/2003 Tanggal 12 Desember 2003 antara Ifan Efendi bin Rakim dengan Fifi Sofiyah binti Samsuri dan bukti T-5 berupa Surat Keterangan Asal-Usul Model N2, diketahui bahwa bukti tersebut mencantumkan Rakim dan Munirah adalah orang tua kandung dari Ifan Effendy, sementara apabila dihubungkan dengan bukti P-15 berupa Akta Lahir No. 11/1955, diperoleh fakta bahwa orang tua kandung Ifan Effendy adalah ayah kandungnya bernama Tan Soen Tiong dan ibunya bernama Huang Shioe Lan;

Menimbang, bahwa dalam bukti yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim tidak menemukan bukti terkait dengan kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir atau yang dipersamakan dengan itu, dan hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi Tergugat bernama Somadi yang menerangkan bahwa dalam mempersiapkan dokumen hanya berdasarkan laporan dari Pak Sobari dan Saksi tidak pernah melihat adanya KTP atau KK pada saat mempersiapkan dokumen;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Petugas Pencatat Nikah, Tergugat hanya menerima permohonan pendaftaran pencatatan Akta Nikah antara Ifan Effendy dan Fifi Sofiah dari PPPN Setupatok tanpa melakukan pengecekan berkas N1 sampai dengan N7, yang seharusnya

Halaman 69 dari 75 halaman/ Putusan Perkara Nomor 120/G/2020/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat wajib meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang, termasuk juga pemeriksaan terhadap kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai, untuk selanjutnya hasil penelitian tersebut oleh Pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah daftar dan untuk terangnya suatu pernikahan Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, seperti yang telah disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dari aspek prosedural tindakan Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 8 ayat (1) huruf a, Pasal 9 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3 berupa Surat Keterangan Untuk Nikah dan bukti T-10 berupa Surat Keterangan Kematian Suami/Istri, bukti tersebut terkait dengan status Ifan Effendy pada saat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa sebelum Tergugat II Intervensi menikah dengan Ifan Effendy, ternyata Penggugat telah terlebih dahulu menikah dengan Ifan Effendy yang sampai dengan saat ini masih dalam ikatan perkawinan, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil Gugatannya menyatakan pada pokoknya selama masa perkawinannya tidak pernah membuat persetujuan maupun dipanggil ke Pengadilan terkait izin poligami suaminya, selanjutnya dalam proses persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan bukti surat terkait dengan izin dari Pengadilan apabila seorang suami beristeri lebih dari seorang, dimana syarat tersebut telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat (2) huruf d dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Halaman 70 dari 75 halaman/ Putusan Perkara Nomor 120/G/2020/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974, serta Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5306/I/2000 tertanggal 29 Nopember 2000, yang telah tercatat perkawinan antara Ifan Effendy dan Immylia Limardo (*in cassu* Penggugat) pada tanggal 27 Nopember 2000, Majelis Hakim tidak menemukan catatan apapun atau dalam bentuk model NE sebagai bentuk pemberitahuan apabila seorang suami menikah kedua kalinya atau lebih, maka Majelis Hakim menilai bahwa dokumen-dokumen yang dipergunakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa mengandung cacat yuridis yang berisi keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataannya, sehingga secara substansi Tergugat dalam melaksanakan tugasnya juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati terkait Akta Nikah objek sengketa yang dibuat tanpa ditandatangani oleh Suami, Istri, Wali Nikah, Saksi I, Saksi II, dan PPN/Wakil PPN, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mengatur bahwa suatu akta perkawinan wajib ditandatangani, dengan penandatanganan tersebut maka perkawinan telah tercatat secara resmi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat, oleh karena Akta Nikah merupakan akta perkawinan sebagai bukti keabsahan perkawinan, maka Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang berwenang di bidang pencatatan pernikahan di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, seharusnya dalam melaksanakan tugasnya tidak hanya mendasarkan laporan yang diberikan oleh PPPN (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) dan seharusnya pula Tergugat dalam menjalankan seluruh kewenangannya dengan mengutamakan Asas Kehati-hatian dan Kecermatan, agar dapat mewujudkan tujuan pencatatan pernikahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan landasan hukum perkawinan yang selama

Halaman 71 dari 75 halaman/ Putusan Perkara Nomor 120/G/2020/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat, terlebih dengan tidak adanya tanda tangan dari Suami, Istri, Wali Nikah, Saksi I, Saksi II, dan PPN/Wakil PPN pada Akta Nikah objek sengketa, hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat dalam menjalankan kewajibannya jelas melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat juga sekaligus terbukti telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas Kehati-hatian dan Asas Kecermatan yang menghendaki Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara berhati-hati dan teliti serta memperhatikan kepentingan pihak lain yang terkait dalam penerbitan keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka secara prosedural dan substansi penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah serta bertentangan dengan Asas Kehati-hatian dan Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti dari aspek prosedural dan aspek substansi penerbitan Akta Nikah objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB, maka tuntutan Penggugat agar objek sengketa *a quo* dinyatakan batal beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah dinyatakan batal, maka tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan objek sengketa telah dinyatakan batal dan Majelis Hakim telah mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa, maka cukup alasan hukum untuk mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, berdasarkan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5

Halaman 72 dari 75 halaman/ Putusan Perkara Nomor 120/G/2020/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/ luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Akta Nikah Nomor: 523/47/XII/2003 Tanggal 12 Desember 2003 antara Ifan Efendi bin Rakim dengan Fifi Sofiyah binti Samsuri;

Halaman 73 dari 75 halaman/ Putusan Perkara Nomor 120/G/2020/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Akta Nikah Nomor: 523/47/XII/2003 Tanggal 12 Desember 2003 antara Ifan Efendi bin Rakim dengan Fifi Sofiyah binti Samsuri;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp11.804.000,- (sebelas juta delapan ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada Hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021, oleh HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H. dan DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu IIN NOVITALINA, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.

HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.

DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

IIN NOVITALINA, S.H.

Halaman 74 dari 75 halaman/ Putusan Perkara Nomor 120/G/2020/PTUN.BDG.



Perincian Biaya Perkara Nomor 120/G/2021/PTUN.BDG:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	=	Rp. 30.000,-
2. A T K	=	Rp. 350.000,-
3. Panggilan-panggilan	=	Rp. 180.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	=	Rp. 11.178.000,-
5. PNPB Panggilan	=	Rp. 30.000,-
6. Redaksi	=	Rp. 10.000,-
7. Leges	=	Rp. 10.000,-
8. Materai Putusan Sela	=	Rp. 6.000,-
9. Materai Putusan	=	Rp. 10.000,-
Jumlah	=	Rp. 11.804.000,-

(sebelas juta delapan ratus empat ribu rupiah)